

**NILAI – NILAI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM BUKU  
HIMPUNAN PUTUSAN TARJIH JILID III KARYA MAJELIS  
TARJIH PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

**SKRIPSI**

Disusun guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I  
dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam



oleh:

**Muhammad Ilhami Ramadhan**  
**1603016139**

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ilhami Ramadhan

NIM : 1603016139

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Progran Studi : S1

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**“Nilai – Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Buku Himpunan  
Putusan Tarjih Jilid III Karya Majelis Tarjih Pimpinan Pusat  
Muhammadiyah”**

Secara keseluruhan adalah hasil / karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 15 November 2020

Penulis



**Muhammad Ilhami Ramadhan**

NIM. 1603016139

**NOTA DINAS  
MUNAQASYAH SKRIPSI**

Semarang, 16 November 2020

Kepada  
Yth. Dekan FITK UIN Walisongo  
c.q. Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang ditulis oleh:

Nama Lengkap : Muhammad Ilhami Ramadhan  
NIM : 1603016139  
Program Studi : S.1 Pendidikan Agama Islam  
Judul : Nilai – Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Buku  
Himpunan Putusan Tarjih Jilid III Karya Pimpinan  
Pusat Majelis Tarjih Muhammadiyah

Saya memandang bahwa skripsi tersebut sudah layak dan dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi.

Kemudian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing,

  
Aang Kunaepi, M.Ag  
NIP. 19771026 200504 1009



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALINONO  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUA  
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Jl. Prof. Hamka (Kampus 2), Ngaliyan, Semarang 50185, Indonesia

Phone : +62 24 7601295

Fax. : +62 24 7615387

Email : [s1.pai@walisongo.ac.id](mailto:s1.pai@walisongo.ac.id)

Website: <http://fitk.walisongo.ac.id>

---

---

## PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi yang ditulis:

1. Judul : Nilai – Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Buku Himpunan Putusan Tarjih Jilid III Karya Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah
2. Nama : Muhammad Ilhami Ramadhan
3. NIM : 1603016139
4. Program Studi : S.1 Pendidikan Agama Islam
5. Jurusan : Pendidikan Agama Islam

telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam.

Semarang, 21 Desember 2020

Ketua Sidang



**Dr. H. Karnadi, M.Pd.**

NIP. 196803171994031003

Sekretaris Sidang



**H. Ahmad Muthohar, M.Ag**

196911071996031001

Penguji 1



**Sofa Muthohar, M.Ag**

NIP.197507052005011001




Penguji 2



**Dr. Fihris, M.Ag**

NIP. 197711302007012024

Pembimbing



**Aang Kunaepi, M.Ag**

NIP. 19771026 200504 1009

## ABSTRAK

Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang diajarkan di jenjang pendidikan sekolah dasar, menengah dan atas. Kandungan nilai – nilai yang terkandung didalam mata pelajaran tersebut sangatlah kompleks. Nilai – nilai Pendidikan Agama Islam bisa kita temukan di berbagai literasi keilmuan. Salah satunya adalah buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah jilid III karya Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Didalam buku tersebut termuat nilai – nilai Pendidikan Agama Islam yang dijelaskan secara rinci dan komprehensif.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kajian pustaka dengan pendekatan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai – nilai Pendidikan Agama Islam yang terkandung dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah jilid III Karya Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Hasil penelitian ini menjelaskan nilai – nilai yang terkandung dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Jilid III Karya Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, diantaranya : : a) nilai aqidah, b) nilai ibadah, c) nilai akhlak.

**Kata Kunci:** Nilai – Nilai Pendidikan Agama Islam, Himpunan Putusan Tarjih, Muhammadiyah.

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	t}
ب	B	ظ	z}
ت	T	ع	‘
ث	s	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h}	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	z	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	هـ	H
ش	sy	ء	’
ص	s{	ي	Y
ض	d}		

### Bacaan Madd:

a> = a panjang

i> = i panjang

ū = u panjang

### Bacaan Diftong:

au = أُو

ai = أَي

iy = أَيّ

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Nilai – Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Buku Himpunan Putusan Tarjih Jilid III Muhammadiyah Karya Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah”** dengan baik. Shalawat serta salah senantiasa tercurah limpahan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad *shallahu alaihi wasallam*, baik keluarganya, sahabatnya dan orang – orang yang selalu mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Semoga kelak kita semua termasuk dalam umatnya yan mendapat *syafa'at* di hari akhir.

Pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari perhatian serta bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Ibu Dr. H. Lift Anis Ma'sumah M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas 'Islam Negeri Walisongo Semarang, Wakil dekan I, II, dan III serta para Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mustofa, M.Ag selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. H. Mustopa, selaku dosen wali yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Aang Kunaepi, M.Ag. selaku pmbimbing, yang telah memberikan pengarahannya dan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Kedua orangtua yang selalu mendukung dan memotivasi, Bapak Slamet Rharjo, S.H dan Ibu Dian Meistikowati.
7. Khalida Firdaus yang selalu ada dan membantu hingga skripsi ini selesai.
8. Sahabat terbaik Sandi Adi Pamungkas, Mujiaroh, Puji Apriliani, Meygiri Ilyas yang selalu memberikan saran, kritikan dan semangat hingga skripsi ini selesai.
9. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengalaman hidup selama menjadi mahasiswa.
10. Keluarga besar UKM Lembaga Studi Bahasa (LSB) yang telah memberikan pengalaman berorganisasi dan tempat melatih kemampuan berbahasa asing.
11. Teman – teman IMMawan – IMMawati terkhusus untuk angkatan 2016 yang telah menjadi keluarga kedua selama berada di Semarang.
12. Teman – Teman Kelas PAI – D angkatan 2016 yang selalu kebersamai dalam kegiatan perkuliahan.
13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekuarangan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan oleh penulis demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan.

Semarang, 5 November 2020

Penulis

  
Muhammad Ilhami Ramadhan  
NIM. 1603016139

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS .....	iii
MUNAQASYAH SKRIPSI .....	iii
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
1. Tujuan Penelitian .....	13
2. Manfaat Penelitian .....	14
D. Teori dan Kajian Pustaka .....	14
E. Metodologi Penelitian .....	22
F. Sistematika Penulisan.....	29

### BAB II TEORI NILAI

A. Definisi Nilai.....	31
1. Pengertian Nilai.....	31
2. Teori Nilai Dalam Islam .....	35
B. Pendidikan Agama Islam .....	37
1. Hakikat Pendidikan Agama Islam.....	37
2. Tujuan Pendidikan Agama Islam .....	42
3. Nilai Pendidikan Agama Islam .....	45
4. Landasan Nilai Pendidikan Agama Islam .....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
5. Fungsi Pendidikan Agama Islam .....	49

### BAB III MUHAMMADIYAH DAN MAJELIS TARJIH

A. Muhammadiyah .....	51
B. Majelis Tarjih Muhammadiyah .....	56

1. Sejarah Tebentuknya Majelis Tarjih..... 56
2. Model Perkaderan Ulama di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah ..... 60
3. Kaidah Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah**Error! Bookmark not defined.**
4. Metodologi Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah65
5. Karakteristik Ijtihad Pemikiran Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah ..... 70
6. Produk Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah .... 74

**BAB IV ANALISIS NILAI – NILAI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM BUKU HIMPUNAN PUTUSAN TARJIH MUHAMMADIYAH**

- A. Buku Himpunan Putusan Tarjih ..... 78
  1. Keluarga Berencana.. **Error! Bookmark not defined.**
  2. Bunga Bank ..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Nilai – Nilai Pendidikan Agama Islam yang Terkandung dalam Buku Himpunan Putusan Tarjih Jilid III Karya Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah..... 84
  1. Nilai Ibadah ..... 85
  2. Nilai Kekeluargaan**Error! Bookmark not defined.**
  3. Nilai Tauhid (Pengesaan kepada Allah ta’ala)**Error! Bookmark not defined.**
  4. Nilai Etika..... 101
  5. Nilai Musyawarah **Error! Bookmark not defined.**
  6. Nilai Kejujuran .... **Error! Bookmark not defined.**
  7. Nilai Kebersihan .. **Error! Bookmark not defined.**
  8. Nilai Kesabaran ... **Error! Bookmark not defined.**
  9. Nilai Kebudayaan **Error! Bookmark not defined.**
- C. Relevansi Nilai – Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Buku Himpunan Putusan Tarjih Jilid III..... 105

1. Ibadah Harus Didasari Oleh Dasar Hukum yang Kuat .....	106
2. Keluarga Merupakan Sekolah Pertama Seorang Anak .....	107
3. Musyawarah Menjadi Kunci Kokohnya Dalam Organisasi .....	108
4. Belajar Akhlak Sebelum Belajar Ilmu .....	109
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>143</b>
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>113</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>123</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan Agama Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun karakter masyarakat. Pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran yang bersumber pada pokok ajaran agama Islam. Bidang – bidang studi yang tercakup dalam mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), meliputi : Akidah – Akhlaq, Qur'an Hadist, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI). Adapun, tujuan pendidikan agama Islam adalah mendidik setiap individu muslim agar tunduk, beribadah dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirah.<sup>1</sup>

Materi akidah dan akhlaq adalah salah satu bagian dari mata pelajaran PAI yang memberikan penekanan akan pada pembinaan dan pembangunan keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang harus diimani dan diyakini dengan sebenar – benarnya. Contohnya seperti, mengamalkan nilai – nilai yang terkandung dalam nama Allah subhanahu wa ta'ala (asmaul husna). Sedangkan akhlaq merupakan proses menumbuhkan dan mengembangkan kepribadian peserta didik dalam hal moral, budi pekerti, etika dan tabi'at – tabi'at yang diaplikasikan dengan kebiasaan – kebiasaan yang baik sehingga menghasilkan

---

<sup>1</sup>Hery Noer Aly dan Munzier S., “*Watak Pendidikan Islam*”, (Jakarta: Friska Agung Insani, 2000), hlm. 142-143.

perubahan terhadap perkembangan secara jasmani maupun rohani.<sup>2</sup>

Materi Qur'an hadits menekankan siswa untuk mempunyai kemampuan baca tulis yang baik dan benar, beserta memahami makna secara tekstual dan kontekstual. Beserta mampu mengimplementasikan kandungan al – Qur'an dalam kehidupan sehari – hari. Fiqih diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk memahami, mengenal, menghayati, dan mengaplikasikan hukum – hukum Islam dalam kehidupan sehari – hari. Melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, pelatihan serta pengalaman. Dalam materi fiqih lebih menekankan pada kemampuan cara melaksanaka ibadah dan muamalah yang baik dan benar.hukum – hukum Islam, tata cara beribadah dan lain sebagainya.

Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) menekankan kepada kemampuan mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa – peristiwa bersejarah pada lalu dalam aspek : sosial, budaya, politik, ekonomi, IPTEK, dan lain sebagainya. Beserta meneladani sifat dan tokoh – tokoh Islam di zaman dahulu.

Berbicara seputar Pendidikan Agama Islam, tentunya kita tidak bisa terlepas dengan Agama Islam itu sendiri. Apalagi di Indonesia ada salah satu ormas Islam terbesar, yaitu

---

<sup>2</sup>Dewi Prasari Suryawati, “Implementasi Pembelajaran Akidah Akhlak Terhadap Pembentukan Karakter Siswa di MTS Negeri Semanu Gunungkidul”, *Jurnal Pendidikan Madrasah*, (Vol. 1, No. 2, tahun 2016), hlm. 309 - 322

Muhammadiyah usianya lebih tua daripada usia kemerdekaan Indonesia.

Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan KH. Ahmad Dahlan. Pada tanggal 18 Dzulhijah 1330 H atau bertepatan dengan tanggal 18 Desember 1912 di Kampung Kauman Yogyakarta beliau mendirikan sebuah organisasi masyarakat Islam yang dinamai dengan Muhammadiyah yang masih eksis hingga saat ini. Ayah dan kakek dari pihak ibunya adalah seorang pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta yang sekaligus menjadi seorang khotib. Beliau menimba ilmu dari lingkungan keluarga, sekolah, masjid dan kemudian melanjutkan studi ke Mekkah kota turunya Islam.<sup>3</sup>

Kelahiran Muhammadiyah sendiri adalah respon akan keadaan umat Islam yang jumud, beku dan penuh dengan amalan – amalan yang bersifat mistik. Banyak praktek masyarakat yang berbau dengan Takhayul, Bid'ah, dan Churafat atau sering kita dengar dengan singkatan TBC. Selain dikenal dengan organisasi sosial keagam Oaan, Muhammadiyah dikenal dengan gerakan *tajdid*. *Tajdid* sendiri memiliki makna pembaharuan, modernisasi dan sebagainya. Gerakan ini dimaknai dalam bentuk usaha pembaharuan dan mencerahkan hati umat Islam dengan ajaran Islam yang sebenar – benarnya berdasarkan al – Qur'an dan al –

---

<sup>3</sup> Arifin Zain, Maimun, dan Maimun Fuadi, “Internalisasi Nilai – Nilai Modernitas dalam Gerakan Dakwah Organisasi Muhammadiyah di Aceh”, *Al – Idarah*, (Vol. 1, No. 1, tahun 2017), hlm. 17 - 42

Hadits beserta mengaplikasikan pola – pola pemikiran kegiatan sosial masyarakat yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah khususnya dalam bidang keagamaan, kesehatan dan pendidikan.<sup>4</sup>

Muhammadiyah dikenal dengan istilah modernisme dalam pemikiran Islam di Indonesia.<sup>5</sup> Istilah tersebut tidaklah mutlak dalam konteks kekinian, namun Muhammadiyah merupakan organisasi sosial keagamaan Islam yang dijuluki sebagai gerakan dakwah dan gerakan tajdid.

Pada tahun 1968 Muhammadiyah merumuskan sebuah upaya yang dinamakan dengan *tajdid*. Kata *tajdid* sendiri mempunyai dua makna, apabila dilihat dari sarasanya. *Pertama*, pembaruan yang bermakna mengembalikan kepada aslinya. Artinya tajdid itu sasaran masalah yang mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah. *Kedua, tajdid* yang berarti modernisasi. Artinya apabila *tajdid* itu menyasar kepada masalah yang tidak mempunyai sandaran, dasar, seperti metode, sistem, tehnik, strategi, taktik dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, ruang dan waktu.

Sepanjang perjalanan Muhammadiyah, ada banyak permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam secara umum dan warga persyarikatan Muhammadiyah secara khusus. Permasalahan

---

<sup>4</sup>Tim Penyusun Ensiklopedi Muhammadiyah, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 253

<sup>5</sup>Abdi Wijaya, “Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Transformasi Hukum Islam (Fatwa)”, *Ar – Risalah*”, (Vol. 19, No. 1, tahun 2016), hlm. 67 - 77

tersebut diantaranya dalam hal – hal kontemporer di zaman sekarang, dimana masalah tersebut tidak ditemukan dasar dalilnya didalam al – Qur’an dan al – Hadits. Dalam hal ini Muhammadiyah mendirikan sebuah majelis yang bertugas untuk memberikan keputusan – keputusan yang sifatnya kontemporer.

Majelis Tarjih didirikan 15 tahun setelah berdirinya Muhammadiyah. Berdirinya Majelis Tarjih ini sebagai respon terhadap banyaknya perbedaan antara simpatisan dan anggotanya. Pada Mukhtamar Muhammadiyah XVI di Pekalongan tahun 1927 resmi diputuskan untuk membentuk Majelis Tarjih. Majelis ini bertugas untuk membimbing dan mengurus masalah – masalah keagamaan yang timbul di lingkungan Muhammadiyah.<sup>6</sup>

Peran Majelis Tarjih dan Tajid sebagai lembaga dalam Muhammadiyah memiliki posisi yang penting. Muhammadiyah memiliki manhaj dan cara dalam menentukan permasalahan keumatan dengan perspektif baru yang sesuai dengan al – Qur’an dan Sunnah dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Majelis Tarjih ini tidak hanya memberikan putusan – putusan dalam permasalahan keagamaan, akan tetapi memberikan hasil – hasil putusan yang dibutuhkan oleh umat dalam aspek pendidikan, politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Pengambilan hukum yang diambil oleh Muhammadiyah selalu bersifat independen

---

<sup>6</sup> Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, “Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail), (Vol. 7, No 2, tahun 2013), hlm. 183 - 202

dalam rangka mengaktualisasikan Islam secara *kaffah* sebagai bagian dari keinginan untuk menghadirkan *islam rahmatan lil ala'min* sehingga cita – cita Muhammadiyah yang *baladatan toyyibatun wa rabbun ghofur* dapat diwujudkan.<sup>7</sup>

Dalam pengambilan sebuah hukum atau *istinbath* tentunya diperlukan adanya ijtihad. Muhammadiyah mendefinisikan Ijtihad adalah mebcurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum – hukum syara' yang bersifat *zhanni* dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya. Dalam panduan Munas Tarjih XXV terdapat definisi ijtihad yaitu mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan ajaran Islam baik di bidang akidah, hukum, filsafat, tasawuf. Maupun disiplin ilmu lainnya berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu.<sup>8</sup>

Metode ijtihad yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan metode penalaran, baik menggunakan kajian semantik (pola *bayyani*), penentuan '*illat* (pola ta'lili) dan menggunakan pertimbangan berdasarkan kemaslahatan yang lebih luas dengan menggunakan nash yang umum digunakan (pola *istilahi*). Menurut pandangan Muhammad

---

<sup>7</sup>Bahar Agus Setiawan, “Manhaj Tarjih dan Tajdid : Asas Pengembangan Pemikiran dalam Muhammadiyah”, *Tarlim Jurnal Pendidikan Agama Islam*, (Vol. 2, No. 1 tahun 2019), hlm. 35 - 42

<sup>8</sup>Dian Berkah, “Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, (Vol. 10, No. 1, tahun 2012), hlm. 71 - 86

Ma'ruf al – Dawalibi ia mengemukakan bahwa ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah merupakan *ijtihad jama'i* (ijtihad dari ulama – ulama Muhammadiyah yang memiliki kompetensi mengeluarkan fatwa yang dilakukan secara kolektif).<sup>9</sup>

Model ijtihad Muhammadiyah dibangun dengan ketiga pendekatan diatas dengan bercorak spiral, saling melengkapi, saling menyempurnakan, bercorak fungsional, bersifat integrasi dan komprehensif. Manhaj pengembangan pemikiran Muhammadiyah bersifat toleran dan terbuka. Toleran disini mempunyai makna bahwa Muhammadiyah tidak menganggap pendapat yang berbeda dengan hasil putusan sebagai pendapat yang salah. Terbuka disini memiliki makna bahwa Muhammadiyah menerima kritik membangun terhadap hasil rumusan pengembangan pemikiran dengan catatan menggunakan argumentasi yang didasarkan pada dalil yang lebih kuat dan akurat.<sup>10</sup>

Beberapa macam – macam produk keputusan putusan Majelis Tarjih sebagaimana yang dideskripsikan oleh Syamsul Anwar dan Muhammad Azhar terdapat tiga bentuk, diantaranya :  
(1) Putusan Tarjih; (2) Fatwa Majelis Tarjih; (3) Wacana Tarjih.

---

<sup>9</sup>La Jamaa, “Kontribusi Muhammadiyah Terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia”, *al – Ihkam*, (Vol. 12, No. 1, ta hun 2017) hlm. 127 - 148

<sup>10</sup>Afifi Fauzi Abbas, “Integrasi Pendekatan Bayyani, Burhani, dan Irfani dalam Ijtihad Muhammadiyah”, *Ahkam*, (Vol. 12, No. 1, tahun 2012), hlm. 51 - 58

Putusan Tarjih bersifat mengikat bagi anggota persyarikatan Muhammadiyah. Putusan ini dibuat dalam suatu mekanisme formal bernama Musyawarah Nasional Tarjih (Munas Tarjih). Putusan ini tentunya bersumber kepada al – Qur’an dan al – Hadits. Warga persyarikatan Muhammadiyah mengenal putusan ini dengan sebutan HPT atau Himpunan Putusan Tarjih.

Fatwa Majelis Tarjih dikeluarkan untuk menanggapi pertanyaan – pertanyaan yang diajukan oleh anggota persyarikatan atau masyarakat umum yang dikirim ke redaksi majalah resmi Muhammadiyah yang terkenal dengan nama Suara . Fatwa ini merupakan keputusan yang dibuat diluar mekanisme formal. Menurut Syamsul Anwar fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih bersifat mengikat bagi anggota persyarikatan dan penanya. Lain halnya dengan pendapat Muhammad Azhar yang memiliki pandangan bahwa fatwa Majelis Tarjih sifatnya tidak mengikat.

Lain halnya dengan wacana tarjih yang memuat ide, pikiran, dan pendapat – pendapat tentang masalah – masalah kontemporer. Wacana tarjih sifatnya terbuka untuk didiskusikan dan bahkan boleh untuk ditolak. Sebagaimana terminologi dalam Fiqih, wacana tarjih bersifat mubah.<sup>11</sup>

Buku Himpunan Putusan Tarjih karya Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat mengeluarkan empat kali

---

<sup>11</sup> Samsuridan Ijfah dan Nur Hayati, “Kajian Tematik Keputusan – Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Perempuan”, *Millah*, (Vol. 5, No. 2, tahun 2006), hlm. 243 - 259

Musyawarah Nasional (Munas). Dalam buku ini memuat empat keputusan Munas Tarjih, yaitu Munas Ke – 26, 27, 28 dan 29. Sebelumnya putusan – putusan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah diterbitkan secara terpisah – terpisah. Seperti hasil keputusan “Fikih Kebencanaan” diterbitkan terpisah begitu juga dengan “Fikih Air”. Pemisahan hasil keputusan tersebut dimaksudkan agar bendel – bendel produk putusan Majelis Tarjih harganya lebih terjangkau dan diharapkan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara finansial,

Akan tetapi penerbitan hasil putusan yang dicetak secara terpisah – terpisah, selain mempunyai manfaat yang banyak. Dirasa tidak memberikan gambaran secara komprehensif terkait keputusan – keputusan Tarjih. Maka dari itu banyak permintaan agar diterbitkan secara terpadu dalam satu himpunan. Buku Himpunan Putusan Tarjih jilid II memuat keputusan Munas ke – 20, 21, 22, 23, 24 dan 25. Selebihnya termuat dalam Himpunan Putusan Tarjih lama yang sudah berkali – kali dicetak ulang yang terkenal dengan sebutan jilid pertama.

Dalam buku Himpunan Putusan Tarjih jilid III sistematika penyusunannya berdasarkan kronologi terjadinya putusan tersebut, semula sistematika penyusunanya berdasarkan tematis. Akan tetapi semua tema fikih yang tidak termuat didalam buku maka penyusunan buku HPT jilid III ini berdasarkan kronologis. Hal ini menggambarkan perkembangan putusan Tarjih dari masa ke masa.

Namun, untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada pembaca maka ditambahkan daftar isi singkat yang berdasarkan tema putusan. Selain daftar isi kronologis.

Buku ini memuat putusan – putusan Tarjih dari empat Musyawarah Nasional (Munas). Cakupan materi Munas tersebut diantaranya, *pertama*, keputusan Munas Tarjih ke – 26 di Padang (1424/2003) yang meliputi etika politik, etika bisnis, pengembangan putusan Tarjih, pornografi, pornoaksi, serta masalah hisab – rukyat. *Kedua*, putusan Munas Tarjih ke – 27 di Malang (1431/2010) yang meliputi fikih tata kelola, tuntunan seni budaya, beberapa masalah ibadat dan muamalah, dan pedoman hisab Muhammadiyah. *Ketiga*, keputusan Munas Tarjih ke – 28 di Palembang (1435/2014) yang meliputi fikih air dalam perspektif Muhammadiyah, tuntunan menuju keluarga sakinah, dan tuntunan manasik haji. *Keempat*, keputusan Munas Tarjih Ke – 29 di Yogyakarta (1436/2015) yang meliputi tuntuna salat lima waktu dan fikih kebencanaan.

Dalam buku Himpunan Putusan Tarjih jilid III ini ada beberapa keputusan yang berubah khususnya di permasalahan seputar ibadah. Keputusan – keputusan yang berubah dalam HPT bukan berarti menghaus keputusan lama yang sudah ada lalu dibuatkan dengan keputusan yang baru, akan tetapi menambah ataupun mengubah putusan. Beberapa perubahan tersebut, diantaranya :

1. Masalah niat. Dalam putusan Tarjih jilid I, niat salat dilakukan bersamaan dengan mengucapkan takbir “Allahu akbar” sambil mengangkat tangan pada takbiratul ihram. Hal ini sebagaimana yang dianut dalam mazhab Imam Syafii yang berpendapat bahwa niat adalah rukun. Sedangkan, jumbuh ulama berpendapat niat dapat saja mendahului salat karena niat adalah syarat bukan rukun salat. Putusan Tarjih dalam jilid III ini (Munas ke – 29) menguatkan pendapat jumbuh bahwa niat dapat saja dilakukan sebelum memulai salat karena ibadah harus dilakukan dengan sadar dan dikehendaki sebab itu harus diniatkan sebelum mengerjakannya.
2. Masalah doa pendek dalam tasyahud awal. Dalam putusan Tarjih pada jilid I, tidak disebutkan doa pendek pilihan yang dapat dibaca sesudah membaca salawat pada tasyahud awal. Dalam jilid III ini diberikan beberapa contoh doa pendek pilihan yang dapat dibaca pada saat duduk tasyahud awal.
3. Masalah ucapan salam penutup salat. Dalam putusan Tarjih jilid I, salam penutup salat adalah *as – salamu ‘alaikum wa – rahmatullahi wa barakatuh* (lengkap hingga wabarakatuh). Dalam putusan Munas Tarjih ke – 27 dan 29 dinyatakan adanya pluralitas bacaan salam penutup salat dimana pada dua putusan itu salam penutup salat itu bisa juga dicukupkan hingga bacaan *wa rahmatullahi* saja, di samping itu bisa dibaca dengan lengkap hingga *wabarakatuh*.

4. *Masalah bacaan pada salat jenazah.* Dalam putusan tarjih pada Jilid I, pada salat jenazah bacaan surah al – Fatihah dan salawat kepada Nabi Muhammad shallahu alaihi’ wasallam dibaca sesudah takbir pertama. Dalam putusan Munas Tarjih ke – 26 pada jilid III ini diputuskan bahwa selain dari cara tersebut, dapat juga digulakukan bahwa sesudah takbir pertama cukup membaca surah al – Fatihah saja. Sementara membaca salawat dapat dibaca sesudah takbir kedua. Jadi disini diterapkan prinsip tanwauk (pluralitas) dalam ibadah.
5. *Masalah bersuci ketika tawaf.* Dalam putusan Tarjih pada Jilid I, tidak disyariatkan bersuci untuk melakakukan tawaf asalkan tidak dalam keadaan junub. Pada putusan Munas Tarjih ke – 28 untuk tawaf disyariatkan bersuci dari hadas kecil. Namun apabila ketika sedang melaksanakan tawaf wudhunya batal (mengalami hadas kecil), tawaf dapat sah dilanjutkan hingga selesai tanpa mengulangi wudhu apabila mengalami kesulitan untuk mengulangi wudhu berdasarkan asas pemberian kemudahan sesuai dengan firman Allah ta’ala, *Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran* [QS. Al – Baqarah (2) : 185]<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Jilid 3*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2018), hlm. Vii - x

Dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Jilid III ini penulis ingin meneliti akan nilai – nilai Pendidikan Agama Islam yang termuat dalam buku HPT tersebut. Penulis ingin meneliti buku Himpunan Putusan Tarjih jilid III ini karena didalam termuat hasil – hasil putusan Majelis Tarjih yang memuat empat Musyawarah Nasional (Munas) terakhir yang paling terbaru dalam putusanya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis ingin membatasi masalah agar tidak terlalu melebar dan lebih fokus terhadap pokok permasalahan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa nilai – nilai Pendidikan Agama Islam yang terkandung dalam buku Himpunan Putusan Tarjih jilid III ?
2. Bagaimana relevansi nilai – nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Jilid III ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari penelitian yang dilakukan setelah dikaitkan dengan rumusan masalah yaitu :

- a. Untuk mengetahui nilai – nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) yang terkandung dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Jilid III.
- b. Mengetahui relevansi nilai – nilai PAI dalam buku HPT Jilid III.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak yang terkait dalam penelitian ini:

- a. Bagi penulis, untuk memberikan penjelasan yang komprehensif terhadap nilai – nilai Pendidikan Agama Islam dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Jilid III ini.
- b. Bagi tenaga pendidik, bisa memberikan pandangan lain terhadap nilai – nilai Pendidikan Agama Islam dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Jilid III ini.

## D. Teori dan Kajian Pustaka

### 1. Konsep Nilai

Nilai artinya sifat – sifat yang penting atau berguna bagi manusia. Nilai atau *value* dalam Bahasa Inggris atau *valele* dalam Bahasa Latin yang artinya berguna, mampu, akan berdaya, berlaku kuat.<sup>13</sup> Menurut Zakiah Darajat, mendefinisikan nilai sebagai perekat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai satu identitas yang memberikan corak khusus kepada pola pikiran, perasaan, keterkaitan maupun perilaku.<sup>14</sup>

Menurut Bertens, nilai merupakan sesuatu yang menarik bagi, sesuatu yang kita cari, sesuatu yang

---

<sup>13</sup> W.JS.Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999) hlm. 677.

<sup>14</sup> Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. (Bandun: Alfabeta, 2004) hlm. 8.

menyenangkan, suatu yang disukai. Sedangkan perasaan merupakan aktivitas psikis dimana manusia menghayati nilai. Sesuatu yang bernilai bagi seseorang adalah jika menimbulkan perasaan positif seperti senang, suka, simpati.<sup>15</sup> Sedangkan, menurut Shami Visharananda dalam bukunya “Human Values” dikemukakan bahwa keberadaan nilai menjadikan manusia berbahagia yang merupakan keinginan universal yang ingin dimiliki oleh semua manusia sepanjang waktu.

Sedangkan dalam agama Islam, nilai merupakan kumpulan dari prinsip – prinsip dan ajaran – ajaran bagaimana seharusnya hidup di dunia.<sup>16</sup> Setidaknya ada empat landasan nilai dasar Pendidikan Agama Islam, diantaranya : al – Quran, as – Sunnah, ijtihad sahabat, dan warisan pemikiran Islam.

Tidak ada keraguan lagi dalam al – Qur’an (QS. Al – Baqarah: 2), al – Qur’an terpelihara kesucian dan kebenarannya (QS. Ar – Ra’du : 9), baik dalam pembinaan aspek sosial dan budaya. Menetapkan al – Qur’an sebagai nilai – nilai dasar Pendidikan Agama Islam bukan hanya dipandang sebagai kebenaran yang didasarkan pada sisi keimanan saja. Tetapi,

---

<sup>15</sup> Bertens, *Pendidikan Nilai Komprehensif Teori dan Praktik* (Yogyakarta : UNY Press, 2009), hlm. 1.

<sup>16</sup> Fuat Amsyar, *Islam Kaffah Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta : Gema Press, 1995), hlm. 22.

kebenaran atas dasar ajaran – ajaran Islam dan seluruh perangkat kebudayaanya.

Begini juga dengan as – Sunnah sebagai dasar kedua bagi pendidikan agama Islam. Sunnah secara umum diartikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad shallahu alaihi wasallam. Perilaku Nabi selalu di kontrol dan oleh Allah subhanahu wa ta'ala (QS. An – Najm : 3 – 4) dan kepribadian Rasul sebagai *uswathun hasanatur* (QS. Al- Ahzab : 21) adalah jaminan Allah bahwa mencontoh Nabi dalam segala hal adalah suatu keharusan.

Landasan ketiga dalam nilai – nilai pendidikan Agama Islam adalah ijtihad sahabat, pemikiran muslim dan pemikiran Barat modern. Madrasah Nabi Muhammad *shallahu alaihi wasallam* telah menghasilkan orang – orang luar biasa. Manusia – manusia tersebut menghasilkan manusia luar biasa yang dapat melewati segala kesulitan dan menjadi orang – orang yang besar sepanjang sejarah. Contoh konkretnya adalah Umar bin Khotob yang mempunyai kemampuan tinggi dalam berjihad. Beliau menghindari sikap *jumud* (stagnan) dan tidak selalu semua perkara bersifat keibadahan.

Landasan keempat adalah warisan pemikiran Islam. Hasil pemikiran para sahabat, ulama, filosof, cendekiawan muslim yang berkaitan dengan pendidikan menjadi rujukan dalam pengembangan pendidikan agama Islam. Warisan

pemikiran mereka menghasilkan dinamisasi dalam kehidupan yang terus berubah dan berkembang.<sup>17</sup>

## **2. Buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah**

Majelis Tarjih Muhammadiyah memberikan peran dalam memberikan tuntunan bagi warga persyarikatan Muhammadiyah. Tuntunan ini tidak saja berkaitan dengan masalah – masalah pokok seperti permasalahan akidah, akan tetapi lebih dari itu. Majelis Tarjih telah memberikan pandangan lain terkait amaliah – amaliah peribadatan yang mungkin saja berbeda dengan ormas Islam lainnya, seperti NU, Persis, MTA ataupun ormas keagamaan lainnya.

Kehadiran Majelis Tarjih telah menjawab permasalahan – permasalahan sebatas pada hal – hal yang berkaitan dengan ubudiah saja. Majelis Tarjih telah mengambil peran dalam mengaplikasikan dasar bahwa ulama tidak berjarak dengan ummat.

Buku Himpunan Putusan Tarjih berisi dalil – dalil yang bersumber kepada al – Qur’an dan al – Hadits. Setiap komponen putusan Tarjih diberikan catatan atau saran dalam suatu permasalahan yang selanjutnya disusul dengan argumentasi (alasan) dalil yang merujuk pada al – Qur’an dan al Hadits.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Sarjono, “Nilai – Nilai Dasar Pendidikan Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, (Vol. 2, No. 2, tahun 2005), hlm. 138 - 139

<sup>18</sup> Sulanam, “Rilis Putusan dan Produk Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, (Vol. 10, No. 1, tahun 2019), hlm. 81 - 97

Dalam buku Himpunan Putusan Tarjih jilid III sistematika penyusunanya berdasarkan kronologi terjadinya putusan tersebut. semula sistematika penyusunanya berdasarkan tematis. Akan tetapi semua tema fikih yang tidak termuat didalam buku maka penyusunan buku HPT jilid III ini berdasarkan kronologis. Hal ini menggambarkan perkembangan putusan Tarjih dari masa ke masa. Namun, untuk memudahkan dan memberikan kenyamanan kepada pembaca maka ditambahkan daftar isi singkat yang berdasarkan tema putusan. Selain daftar isi kronologis.

Buku ini memuat putusan – putusan Tarjih dari empat Musyawarah Nasional (Munas). Cakupan materi Munas tersebut diantaranya, *pertama*, keputusan Munas Tarjih ke – 26 di Padang (1424/2003) yang meliputi etika politik, etika bisnis, pengembangan putusan Tarjih, pornografi, pornoaksi, serta masalah hisab – rukyat. *Kedua*, putusan Munas Tarjih ke – 27 di Malang (1431/2010) yang meliputi fikih tata kelola, tuntunan seni budaya, beberapa masalah ibadat dan muamalah, dan pedoman hisab Muhammadiyah. *Ketiga*, keputusan Munas Tarjih ke – 28 di Palembang (1435/2014) yang meliputi fikih air dalam perspektif Muhammadiyah, tuntunan menuju keluarga sakinah, dan tuntunan manasik haji. *Keempat*, keputusan Munas Tarjih Ke – 29 di Yogyakarta (1436/2015) yang meliputi tuntuna salat lima waktu dan fikih kebencanaan.

#### D. Kajian Pustaka Relevan.

Penulis melakukan beberapa telaah pustaka untuk menghindari kesamaan dalam obyek penelitian. Beberapa hasil karya – karya yang mendukung dan relevan untuk dijadikan kajian pustaka dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Kajian Nilai – Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Kitab Nurul Mubin dan Bagaimana Metode Penanamannya Kepada Siswa. Skripsi ini ditulis oleh Zainul Kholil pada tahun 2017.<sup>19</sup> Skripsi ini menjelaskan bahwasanya di dalam Kitab *Nurul Mubin* karya KH. Asy'ari ditemukan beberapa Nilai Pendidikan Agama Islam yang bisa dipahami dan diaplikasikan oleh guru dan siswa agar bisa menjadi manusia yang berkarakter. Nilai – nilai yang terkandung dalam kitab *Nurul Mubin* adalah sebagai berikut Nilai Keimanan, Nilai Ketaatan, Nilai Kepatuhan , Nilai Ketulusan, Nilai Kecintaan, Nilai Kasih Sayang, Nilai Penghormatan, Nilai Persaudaraan, Nilai Kesederhanaan, Nilai Kesehatan, Nilai Keindahan, Nilai Kesabaran, Nilai Pertolongan, Nilai Kemandirian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saudara Zainul Kholil adalah fokus penelitian yang membahas

---

<sup>19</sup> Zainul Kholil, “Kajian – kajian nilai Pendidikan Agama Islam dalam Kitab Nurul Mubin dan Bagaimana Metode Penanamannya Kepada Siswa, *Tesisi*, (Yogyakarta : Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 35

nilai - nilai Pendidikan Agama Islam. Sedangkan, perbedaanya terletak pada obyek penelitian buku yang dikaji.

2. Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Transformasi Hukum Islam (Fatwa) Jurnal *Al – Risalah* volume 19 Nomor 1 Mei 2019. Jurnal karya Abdi Wijaya<sup>20</sup> dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar. Jurnal ini menjelaskan bahwasanya Majelis Tarjih Muhammadiyah telah memberikan kontribusi yang besar terhadap transformasi hukum Islam di Indonesia dalam bentuk fatwa. Beberapa fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam dunia medis, ekonomi dan keuangan. Manhaj dalam melakukan ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah bervariasi berdasarkan substansi masalahnya. Perbedaan penelitian ini dengan jurnal karya Abdi Wijaya terletak pada fokus pembahasannya. Jurnal ini berfokus pada pembahasan Majelis Tarjih, sedangkan penelitian skripsi ini berfokus pada relevansi nilai – nilai PAI dalam buku Himpunan Putusan Tarjih.
3. Muhammadiyah : Metode dan Praktik Berijtihad sebuah jurnal karya Husna Amalia - STAI Hasanuddin Pare.

---

<sup>20</sup> Abdi Wijaya, “Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Transformasi Hukum Islam (Fatwa)”, *Al – Risalah*, (Vol. 19, No. 1, tahun 2019), hlm. 67 – 77.

Jurnal ini berisikan tiga poin penting diantaranya : *Pertama*, Majelis Tarjih Muhammadiyah telah memberikan kontribusi positif terhadap dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia melalui fatwa – fatwanya. *Kedua*, Metode pengembangan pemikiran Muhammadiyah terdapat tiga prosedur dalam berijtihad, yaitu : *bayyani*, *qiyasi*, dan *istilahi*. *Ketiga*, manhaj pengembangan pemikiran Muhammadiyah bersifat toleran dan terbuka. Toleran disini mempunyai makna setiap pendapat yang berbeda dengan putusan pemikiran Muhammadiyah tidak dianggap salah. Terbuka disini berarti Muhammadiyah menerima kritik konstruktif terhadap hasil rumusan pengembangan pemikirannya dengan catatan argumentasinya didasarkan pada dalil yang lebih kuat dan akurat. Perbedaan penelitian ini dengan jurnal karya saudari Husna Amalia terletak pada fokus penelitiannya. Jurnal ini berfokus pada penelitian obyek penelitiannya. Jurnal ini berfokus untuk memahami eksistensi dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, memahami pengembangan pemikiran dalam Muhammadiyah dan memahami pokok – pokok Manhaj. Sedangkan, penelitian ini berfokus padaa menggali nilai – nilai PAI

yang terkandung dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah.<sup>21</sup>

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif literer yaitu pendekatan yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat yang dibuktikan dengan penyelidikan.

Metode penelitian ini adalah penelitian studi pustaka atau kepastakaan (*library research*), yaitu mencari data atau mengumpulkan data dengan cara membaca, memahami, menganalisa, menelaah buku atau tulisan baik dari jurnal, makalah, dokumen maupun data yang dari internet yang dapat dijadikan sumber rujukan.

### **2. Sumber Data.**

Sumber data yang didalam penelitian ini adalah :

#### **a. Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku ilmiah Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Jilid 3 yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat

---

<sup>21</sup> Husna Amalia, “Muhammadiyah : Metode dan Praktek Berijtihad”, *Muaddib*, (Vol. 9, No. 2, tahun 2019), hlm. 119 – 130.

Muhammadiyah yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah pada bulan Mei Tahun 2018.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Jurnal Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Transformasi Hukum Islam (Fatwa) karya Abdi Wijaya ; Jurnal Kajian – Kajian Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Kitab Nurul Mubin dan Bagaimana Metode Penanamannya Kepada Siswa karya Zainul Kholil ; Jurnal Perbedaan Metode Ijtihad Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia karya Isa Ansori ; Jurnal Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bathsul Masail) karya Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz ; Jurnal Hisab Penentuan Awal Bulan Qomariah karya Oman Fathurrahman ; Jurnal Fatwa Ulama NU dan Muhammadiyah Jawa Timur Tentang Hisab Rukyat karya Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz ; Buku Tajdid : Ideologi dan Chittah Perjuangan Muhammadiyah karya Djindar Tamimi ; Buku Watak Pendidikan Islam karya Hery Noer dan Munzier S.

**3. Fokus Penelitian.**

Fokus penelitian mempunyai batasan dalam pengumpulan data, sehingga batasan ini membuat penelitian lebih terarah dan fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti. Dalam buku Penelitian Pendidikan Kualitatif karya

Lexy J. Moleong, Ia menjelaskan ada dua maksud yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan cara memanfaatkan fokus penelitian, yaitu Pertama, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria masuk dan keluarnya suatu informasi yang baru didapatkan di lapangan. Kedua, penetapan fokus dapat membatasi studi. Penelitian ini difokuskan pada Nilai – Nilai Pendidikan Agama Islam yang terkandung dalam Buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Jilid III karya Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

#### **4. Tehnik Pengumpulan Data.**

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi didalam mencari dan mengumpulkan data. Metode ini digunakan untuk mencari data – data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data – data ini ini berbentuk seperti : biografi tokoh, buku – buku klasik, jurnal ilmiah, cerita, sejarah kehidupan, surat kabar, film, dan lain sebagainya.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan oleh peneliti menggunakan buku dan jurnal ilmiah yang masih relevan dalam pembahasan nilai – nilai dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Buku – buku dan jurnal ilmiah yang masih berkaitan dengan judul penelitian ini

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 329.

sangat membantu didalam menganalisis hasil penelitian akan nilai – nilai PAI dalam buku HPT.

## **5. Tehnik Analisis Data.**

Analisis data kualitatif berkaitan erat dengan data yang berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari obyek penelitian dan kejadian yang melingkupi sebuah obyek penelitian. Analiss data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen merupakan upaya penelitian yang dilakukan dengan data, mengorganisasikan data, memilah – milah data sehingga menjadi satuan yang dapat dikelola.

Adapun menurut Sugiyono, analis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang semuanya dilakukan dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>23</sup>

Analisis penelitian ini bersifat induktif karena data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Setelah itu dicarikan data lagi

---

<sup>23</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), hlm. 235 - 236

yang berulang – ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Apabila hipotesis tersebut diterima maka data tersebut akan menjadi teori.<sup>24</sup> Untuk mendapatkan hasil penelitian ini penulis menggunakan beberapa langkah diantaranya :

a. Metode Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif adalah usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data yang selanjutnya untuk dianalisis. Menurut Lexy J Moleong metode analisis data deskriptif merupakan data – data yang dikumpulkan dalam penelitian berupa kata – kata dan gambar bukanlah berbentuk angka – angka. Hal ini dikarenakan oleh penerapan metode kualitatif, selain itu semua yang dikumpulkan kemungkinan akan menjadi inti terhadap apa yang telah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi penafsiran – penafsiran data untuk memberi sebuah gambaran.<sup>25</sup>

b. Analisis Isi (*Content Text*).

Menurut Hostli bahwasanya Content nalysis adalah segala bentuk tehnik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*,... hlm. 335

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 11

Sedangkan menurut Weber *content analysis* adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang benar dari sebuah dokumen.<sup>26</sup>

Menurut M. Zaenudin ia mengemukakan bahwasanya tehnik analisis digunakan untuk mendeskripsikan data secara obyektif dan sistematis dari isi komunikasi yang terlihat. Analisis ini dipergunakan untuk menemukan karakteristik subyektif, misalnya dalam penelitian ini apakah pemikiran Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah relevan dengan nilai – nilai Pendidikan Agama Islam.

Prosedur dasar pembuatan ranca ngan penelitian dan pelaksanaan studi analisis isi terdiri dari atas 6 langkah yaitu :

- 1) Merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesisnya.
- 2) Melakukan sampling terhadap sumber – sumber data yang telah dipilih.
- 3) Pembuatan kategori yang dipergunakan dalam analisis.
- 4) Pendataan suatu sampel dokumen yang telah dipilih dan melakukan pengkodean.
- 5) Pembuatan skala dan item berdasarkan kriteria tertentu untuk pengumpulan data.
- 6) Interpretasi atau penafsiran data yang diperoleh.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Abdul Khafi Munajat, “*Etika Peserta didik dalam Pendidikan Islam menurut K.H M Hasyim Asy’ari (Studi kitab Adabul ‘Alim wal Muta’allim)*”, Tesis, (Malang: UIN Malang, 2016 ) Hal. 65

<sup>27</sup><http://www.google.co.id/amp/s/andreyuri.wordpress.com/2009/09/02/analisis-isi-content-analysis/amp/> di akses pada 19-07-2020 jam 10.05

c. Interpretasi (Analisis)

Dalam langkah ini menggunakan penafsiran terhadap data – data sejarah yang diperoleh dengan cara analisis dan sintesis. Analisis adalah menguraikan sebuah peristiwa dalam sejarah secara satu persatu sehingga memperluas perspektif fakta – fakta peristiwa yang terjadi dalam sejarah dan menarik kesimpulan dari fakta – fakta tersebut.<sup>28</sup>

Terdapat tujuh teknik dalam melakukan tehnik interpretasi dalam kajian semantik, diantaranya :

- 1) Interpretasi tekstual, interpretasi ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk menggali pengertian yang terkandung dalam sebuah kata, untuk memperoleh kesimpulan dalam kalimat yang membentuk teks yang dibahas.
- 2) Interpretasi linguistik, tehnik ini melakukan analisis penafsiran al Qur'an dengan menggunakan definisi – definisi dan kaedah – kaedah kebahasaan.
- 3) Interpretasi sistematis, tehnik ini membahas hubungan antara satu dengan lainnya secara sistematis hingga membuat satu kesatuan yang utuh.
- 4) Interpretasi sosio – historis, data berupa ayat yang ditafsirkan dengan pendekatan sejarah yang berkenaan

---

<sup>28</sup> Majdid, M Dien dan Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 226

dengan kehidupan sosio kultural masyarakat arab ketika ayat itu diturunkan.

- 5) Interpretasi teologis, tehnik ini berupa data yang ditafsirkan dengan pendekatan fiqih yang pada substansinya merupakan rumusan – rumusan tentang hikmah yang terkandung dalam isi al – Qur’an.
- 6) Interpretasi kultural, tehnik ini pada intinya berisikan tanda – tanda kekuasaan dan kebesaran Tuhan, yaitu ayat – ayat teks al – Qur’an dan ayat – ayat fenomena alam (Kauniyah).
- 7) Interpretasi logis, tehnik ini menggunakan prinsip – prinsip logika dalam upaya memperoleh kandungan sebuah proposisi Qurani.<sup>29</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan yang berjudul “Nilai – Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Buku Himpunan Putusan Tarjih Jilid III Karya Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah” pembahasannya terdiri dari lima bab. Penjelasan secara rinci dapat penulis kemukakan bahwa sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> M. Alfatih Suryadilaga, Dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2005), hlm. 84-90.

- BAB I** Pada bab ini berisi tentang pendahuluan penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II** Kerangka teoritik, yang berisi definisi teori nilai, teori nilai dalam pandangan islam, tujuan pendidikan islam, hakikat pendidikan Islam, landasan nilai pendidikan agama Islam, ruang lingkup pendidikan agama Islam,
- Bab III** Dalam bab ini akan dijelaskan berdirinya Muhammadiyah, sejarah berdirinya Majelis Tarjih Muhammadiyah, corak fikih Muhammadiyah, produk fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, Buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah
- BAB IV** Berisi tentang analisis nilai – nilai yang terkandung dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah (HPT)
- BAB V** Merupakan penutup yang memuat kesimpulan sebagai penegasan jawaban atas problematika yang diangkat, saran-saran dan kata penutup.

## BAB II TEORI NILAI

### A. Definisi Nilai

#### 1. Pengertian Nilai

Definisi Nilai berasal dari bahasa latin *vale're* yang artinya berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, sehingga nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang<sup>30</sup>.

Nilai mempunyai banyak definisi menurut para ahli. Definisi antara satu ahli dengan ahli lainya memiliki definisi yang berbeda – beda karena aktifitas manusia sangatlah kompleks dan dinamis sehingga sulit untuk ditentukan batasanya. Milton Rokeach dan James Bank mengemukakan bahwa nilai merupakan :

“Suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan dalam hal bertindak atau atau menghindari suatu tindakan tertentu atau suatu hal yang pantas atau tidak pantas<sup>31</sup>”.

---

<sup>30</sup>Sutarjo Adisusilo, J.R, *Pembelajaran Nilai-nilai Karakter Konstruktivisme dan VCT Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 56.

<sup>31</sup>M. Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 60, lihat Raden Ahmad Muhajir Ansori, “Strategi Penanaman Nilai – Nilai Pendidikan Islam Pada Peserta Didik”, *Jurnal Pusaka*, (Vol. 8, tahun 2016), hlm. 14 – 32.

Menurut definisi diatas dapat dipahami nilai merupakan sifat yang berada pada diri manusia pada suatu sistem kepercayaan dengan subjek yang memberi arti. Dalam hal ini, manusia adalah subjek tersebut yang memberikan arti dan meyakini.

Sidi Gazalba juga mendefinisikan nilai sebagai berikut:

“Nilai adalah suatu yang abstrak, bukan benda konkret, bukan fakta, tidak hanya persoalan itu benar atau salah yang dibuktikan secara empiris, akan tetapi soal perhatian yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi<sup>32</sup>”.

Sama halnya dengan pengetahuan, nilai berakar dan diperoleh dari sumber yang obyektif<sup>33</sup>. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang mempersolkan nilai secara khusus. *Pertama*, logika. Banyak yang mempersolkan tentang nilai kebenaran sehingga menghasilkan aturan berfikir yang benar dan berurutan. *Kedua*, etika yang mempersolkan tentang nilai kebaikan, yaitu tentang kebaikan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari – hari yang berhubungan dengan sesamanya.

---

<sup>32</sup> *Ibid*,..., hlm. 61.

<sup>33</sup> M Djunaidi Ghoni, *Nilai Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 11, lihat jurnal Raden Ahmad Muhajir Ansori, “Strategi Penanaman Nilai – Nilai Pendidikan Islam Pada Peserta Didik”, *Jurnal Pusaka*, Vol. 08, No. 09, tahun 2016), hlm. 17.

*Ketiga* estetika yang mempersoalkan keindahan, baik keindahan alam maupun keindahan yang dibuat oleh manusia.

Nilai sering dimaknai secara sempit dalam kehidupan sehari – hari. Dari sini dapat diketahui bahwa nilai mempunyai pengertian yang sama dengan kebaikan. `hal terpenting dari masalah ini adalah mempunyai relasi yang baik dengan kewajiban. Misalnya, guru ketika berkomunikasi dengan muridnya harus mempunyai tatanan nilai yang baik yang berhubungan dengan tugas dan wewenang dia sebagai guru. Perangai guru yang baik akan membuat seorang anak atau peserta didik akan memperhatikan dan menirunya dari guru mempunyai nilai yang baik<sup>34</sup>.

Terdapat dua aliran nilai (*value*), yaitu naturalisme dan non naturalisme. Definisi naturalisme adalah sejumlah fakta yang dapat diuji secara empirik dan nyata. Sementara non naturalisme adalah tidak sama dengan fakta. Artinya fakta dan nilai merupakan jenis yang terpisah dan secara absolut tidak tereduksi satu dengan lainnya. Oleh karena itu nilai (*values*) tidak dapat diuji secara empirik.

Mengingat nilai adalah fakta bagi aliran naturalisme maka sifat perilaku yang baik seperti jujur, adil, dermawan atau kebalikanya merupakan indikator untuk memberi

---

<sup>34</sup> Raden Ahmad Muhajir Ansori, *Strategi Penanaman Nilai – Nilai Pendidikan Islam Pada Peserta Didik, Jurnal Pusaka*, (Vol. 08, tahun 2016), hlm. 14 – 32.

seseorang itu berperilaku baik atau tidak baik. Sedangkan bagi aliran non naturalisme nilai itu bukanlah fakta, akan tetapi bersifat normatif dalam memberitahukan sesuatu apakah itu baik atau buruk, benar atau salah maka keputusan nilai ada kelompok ini tidak dapat diketahui melalui uji empiris. Akan tetapi hanya dapat diketahui melalui apa yang disebut dengan intuisi moral yang telah dimiliki oleh manusia, yaitu kesadaran langsung adanya nilai murni seperti benar atau salah dalam setiap perilaku, obyek atau seseorang<sup>35</sup>.

Nilai secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok, yaitu nilai – nilai nurani (*values of being*) dan nilai – nilai memberi (*values of giving*). Nilai nurani merupakan nilai yang ada dalam diri manusia sendiri yang diaktualisasikan dalam bentuk perilaku dan hubungan dengan manusia lain. Sedangkan nilai memberi adalah nilai yang di praktikan atau diberikan seorang manusia dengan manusia lainnya dengan hasil yang diterima akan sesuai dengan apa yang telah diberikan<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Amril, *Etika Islam*, (Pekanbaru: Pustaka Belajar, 2002), hlm. 212-213.

<sup>36</sup> Zaim Mubarak, *Membumikan Pendidikan Nilai*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 7. lihat Ahmad Nur, “Konsep Nilai – Nilai Pendidikan Karakter dalam Al – Qur’an surah al – Isra”, *skripsi*, (Malang: Program Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), hlm. 18.

## 2. Teori Nilai Dalam Islam

Dalam Islam setiap nilai yang terdapat di dunia tentu saja mengandung nilai-nilai yang telah diberikan oleh Allah ta'ala terhadap ciptaanya. Yang menentukan apakah sesuatu ini memiliki nilai atau tidak, tergantung kepada manusia itu sendiri. Manusia sebagai *mu'abbid, khalifah fil ardh* maupun *'immarah fil ardh*. Karena manusia sebagai subyek di dunia ini. Karena manusia sebagai subyek di dunia maka semua nilai haruslah mengacu kepada etika.

Perlu kita cermati Allah ta'ala menciptakan manusia di dunia ini agar menjadi hamba-hamba yang selalu mengabdikan kepada-Nya. Hamba-hamba yang berperilaku baik kepada-Nya, yaitu hamba-hamba yang beretika. Didalam Islam segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah mempunyai nilai yang baik dan mulia serta bermanfaat bagi umat manusia. Tidak ada ciptaan Allah didunia yang tidak ada nilainya atau nilai yang tidak baik. Karena semuanya kembali kepada pribadi manusia masing-masing.

Sebagaimana firman Allah ta'ala dalam QS. Ali Imran ayat 191 :

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَ قُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata) : Ya

Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan dengan sia-sia, Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksa neraka”.

Hakikat nilai dalam Islam merupakan sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat bagi kehidupan manusia, alam semesta, serta mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta’ala dengan penjabaran yang luas dalam konteks islam. Menurut kaum idealis, nilai spiritual lebih tinggi dai nilai material. Menurut kaum idealis nilai spiritual lebih tinggi daripada nilai material. Kaum idealis mengemukakan bahwa nilai agama mempunyai posisi yang lebih tinggi karena nilai agama membantu untuk merealisasikan tujuan yang tertinggi.

Islam memiliki landasan utama dalam nilai yaitu Allah subhanahu wa ta’ala. Kemudia diperjelas oleh Nabi san Rasul untuk memperjelas pesan – pesan Tuhan kepada umatnya. Jadi nilai-nilai dalam Islam adalah al-Qur’an dan Hadits Rasulullah shallahu alaihi wasallam. Untuk menjabarkan dasar uat Islam diperlukan adanya daya akal atau rasional manusia agar pesan – pesan tersebut dapat disampaikan kepada umat manusia sepanjang zaman<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> Ade Imelda Frimayanti, “Implementasi Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Agama Islam”, *Al – Tadziyyah*, (Vol. 8, No. 11,tahun 2017), hlm. 227 – 247

## **B. Pendidikan Agama Islam**

### **1. Hakikat Pendidikan Agama Islam**

Pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan memiliki peranan penting dan sangat strategis demi keberlangsungannya dan perkembangan kehidupan suatu bangsa. Semua sendi – sendi kehidupan bermula dari pendidikan. Apabila dianalogikan pendidikan seperti lokomotif yang menggerakkan kehidupan manusia. Baik buruknya sumber daya manusia bergantung pada kualitas pendidikan suatu bangsa.

Dalam Bahasa Indonesia, istilah pendidikan berasal dari kata “didik” dengan memberi awalan “pe” dan akhiran “an”, mengandung arti perbuatan” (hal, cara atau sebagainya). Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani “*paedgogie*” yang artinya bimbingan untuk diberikan kepada anak. Istilah ini kemudia diterjemahkan dalam Bahasa Inggris “education” yang berarti pengembangan atau bimbingan.

Pendidikan pada hakikatnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pernyataan ini dapat disimpulkan terdapat tiga pokok dalam pendidikan, yaitu : a) cerdas, berarti memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perooalan nyataa. Cerdas bermakna kreatif, motivatif dan siap mengaplikasikan ilmunya. b) hidup, memiliki filosofi untuk

menghargai kehidupan dan melakukan hal – hal yang terbaik untuk untuk kehidupan itu sendiri.

Filosofi hidup ini sangat syarat akan makna individualisme yang artinya mengangkat kehidupan seseorang, memanusiakan manusia, memberikan makanan kehidupan berupa semangat, nilai moral, dan tujuan hidup. c) bangsa, berarti manusia selain sebagai individu juga merupakan makhluk sosial yang membutuhkan keberadaan orang lain. Setiap individu berkewajiban menyumbangkan pengetahuanya untuk masyarakat meningkatkan derajat kemudian masyarakat sekitar dengan ilmu, sesuai dengan yang diajarkan agama dan pendidikan. Indikator terpenting kemajuan suatu bangsa adalah pendidikan dan pengajaran.<sup>38</sup>

Pendidikan agama merupakan salah satu dari tiga subyek pelajaran yang harus dimasukkan dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan formal di Indonesia. Hal ini karena kehidupan beragama merupakan salah satu dimensi di Indonesiakehidupan yang diharapkan dapat terwujud secara terpadu.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Novita Rihlamalia, “*Analisis Bahasan dan Nilai – Nilai Kependidikan Novel Sang Pemimpi Karya Andrea Hirata*”, *Skripsi*, (Surakarta : Program Strata I Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm. 31.

<sup>39</sup> Chabib Toha, dkk, *Metodologi Pengajaran Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 1

Menurut Ahmad Tafsir, Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa agar memahami ajaran Islam (*knowing*), terampil melakukan atau mempraktekkan ajaran Islam (*doing*) dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari – hari (*being*).<sup>40</sup>

Mata Pelajara Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan mapel wajib di setiap pendidikan formal, baik dari tingkat anak – anak sampai sekolah menengah atas atau kejuruan pendidikan. Setiap pembelajaran diberikan materi – materi keislaman dengan tujuan mendidik anak didik agar menjadi muslim yang taat terhadap syariat Islam, *Insan Kamil*. Hatrapanya apa yang diajarkan tidaklah berhenti di bangku sekolah tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari- hari. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman didalam QS. An – Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Imani, 2005:637)

---

<sup>40</sup> Ria Agustina, “Peran Guru sebagai Fasilitator dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Wonosobo Kabupaten Tanggamus”, *skripsi*, (Lampung : Program sarjana strata I UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 33 - 34

Kandungan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah subnahu wa ta'ala memerintahkan manusia agar menegakkan keadilan dan berbuat kebajikan, bermurah hati dan meberikan hak – hak kepada saudara/ dijelaskan juga mengenai tiga hal yang harus di jauhi manusia, yaitu perbuatan keji (*fakhsya*) dan keangkuan (*baghy*). Setiap perintah dan larangan diberikan sepaket. Maka pendidikan Islam adalah jalan keluar untuk mengetahuinya.<sup>41</sup>

Apabila kita ingin mengetahui pengertian pendidikan secara bahasa maka kita harus melihat kepada tatanan Bahasa Arab, karena ajaran Islam diturunkan dalam bahasa tersebut. Kata pendidikan yang sering digunakan di kalangan masyarakat adalah “Tarbiyah”. Kata tersebut berasal dari kata kerja “*Rabba*”. Adapaun kata pengajar dalam Bahasa Arab adalah “*Ta’lim*” yang berasal dari kata kerja “*Allama*”. Pendidikan dan pengajaran dalam Bahasa Arabnya adalah “*Tarbiyah wa ta’lim*”. Adapun pendidikan dan pengajaran bahasa Arabnya adalah “*Tarbiyah wa ta’lim*”. Sedangkan pendidikan Islam dalam Bahasa Arab adalah Tarbiyah Islamiah<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> Imani, Faqih dan Allamah Kamal. 2005. *Tafsir Nurul Qur’an: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al Qur’an*. Jakarta: Al Huda lihat skripsi Nonik Handayani, *Konsep Nilai – Nilai Pendidikan Islam dalam Buku Playing “HOD” Karya Rully Roesli*, IAIN Salatiga, 2019, hlm. 1 – 2.

<sup>42</sup> Zakia Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 25, lihat Rosmiaty Azis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: SIBUKU, 2016), hlm. 1.

Kata kerja *Rabba* (mendidik) telah digunakan di zaman Nabi Muhammad shallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tertulis di al-Qur'an dan al-Hadits. Sebagaimana firman Allah ta'ala :

رَبِّحَهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

“Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”. (Al – Isra' : 24).

Pada zaman Nabi meski teori pendidikan belum ada pada zaman tersebut. Akan tetapi usaha dan kegiatan yang dilakuka oleh Nabi didalam menyampaikan ajaran, memberi contoh, melatih keterampilan, memberi motivasi dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide pembentukan pribadi muslim telah mencakup arti pendidikan di zaman sekarang.

Nabi telah mendidik dan membentuk kepribadian muslim. Perubahan kepribadian orang Makkah juga menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pendidik yang berhasil. Apa yang beliau lakukan menjadi rumusan kita dalam pendidikan Islam. Untuk itu perlu adanya usaha, kegiatan, cara, alat dan lingkungan hidup yang menunjang keberhasilanya. Secara umum dapat kita katakan bahwa pendidikan islam adalah pembentukan kepribadian muslim<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> *Ibid*,..., hlm. 4.

Nilai pendidikan Islam merupakan sifat – sifat atau hal – hal yang melekat pada pendidikan Islam yang digunakan sebagai dasar manusia untuk mencapai tujuan hidup manusia yaitu hamba yang selalu mengabdikan kepada Allah ta’ala<sup>44</sup>. Dapat diketahui pendidikan Islam merupakan aturan – aturan yang mengatur kehidupan manusia yang sesuai dengan ajaran – ajaran Islam. Dimana nilai – nilai tersebut menjadi pedoman di setiap kegiatan dan amal manusia agar kehidupannya dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk pribadi muslim yang seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang bersifat jasmaniah dan rohaniyah, mendekatkan setiap muslim kepada Allah ta’ala, dan berhubungan baik dengan sesama manusia dan alam semesta.<sup>45</sup>

## **2. Tujuan Pendidikan Agama Islam**

Menurut Al – Ghazali, Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia agar berilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari – hari. Awalnya pun bukanlah untuk mendapatkan pujian, sanjungan, honor dan hal yang bersifat

---

<sup>44</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 783. lihat Heny Novita Sari, “Konsep Nilai – Nilai Pendidikan Islam di Kampung Bumi di Pasena Makmur Kecamatan Bawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang”, *skripsi*, (Lampung : Program Sarjana strata I STAIN Jura Siwa Metro, 2015), hlm. 10.

<sup>45</sup> Haidar Putra Daulay, *Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2012), hlm. 8-9.

duniawi. Mekainkan haruslah diniatkan untuk beramal ikhlas dan mendapatkan ridho Allah. Adpaun menurut Azumardi Azra, pendidikan lebih dari sekedar pengajaran. Dimana pengajaran hanyalah proses transfer ilmu semata, bukan transformasi nilai, pembentukan kepribadian.

Adapun pendidikan Islam dalam perspektif *al – tarbiyah al – Islamiyah* yang didalam proses pendidikanya adalah melaksanakan fungsi pendidikan yang terdiri dari empat aspek, yaitu : 1. Menjaga dan memelihara potensi peserta didikmenjelang dewasa, 2)mengembangkan seluruh potensi peserta didik menuju kesempurnaan, 4) dilaksanakan secara bertahap.<sup>46</sup>

Terdapat inti tujuan yang meliputi tiga aspek, yaitu aspek iman, amal dan amal yang secara garis besar berisi :

- a. Menumbuhkan dan mengembangkan seta membentuk sikap positif dan disiplin terhadap agama dalam berbagai kehidupan manusia agar menjadi manusia yang bertakwa, taat kepada Allah ta’ala dan Rasul – Nya.
- b. Taat kepada Allah ta’ala dan Rasul – Nya menjadi motivasi intrinsik terhadap pengetahuan yang harus dimiliki anak. Berkat pemahaman tentang pentingnya

---

<sup>46</sup> Ahmad Ladjito, dkk, *Mengembangkan Keilmuan Pendidikan Islam*, (Semarang, IAIN Walisongo, 2010), hlm. 264 lihat Zainul Holil, “Kajian Nilai – Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Kitab Nurul Mubin dan Bagaimana Metode Penanamanya Kepada Siswa”, *Tesis*, (Yogyakarta : Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 16.

agama dan ilmu pengetahuan (agama dan umum) maka anak akan menjadi seorang hamba Allah yang beriman dan berilmu pengeyahuan. Sebab itu ia tidak akan pernah berhenti untuk mengejar dan menuntut ilmu. Untuk mendapatkan ridha Allah ta'ala. Dengan ilmu dan iman semakin hari akan menjadi lebih bertakwa kepada Allah yang sesuai dengan tutunan Islam.

- c. Menumbuhkan dan membina keterampilan beragama dalam semua aspek kehidupan serta menghayati ajaran Agama Islam secara mendalam dan bersifat menyeluruh, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman hidup. Baik hubungan dengan Allah melalui ibadah shalat misalnya dan dalam hubungan dengan sesama manusia yang tercermin dalam akhlak perbuatan dan hubungan dengan alam sekitar dengan pemeliharaan dan pengelolaan alam semesta dan pemanfaatan hasil usahanya<sup>47</sup>.

Menurut Zakiah Daradjad dalam Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, definisi tujuan Pendidikan Agama Islam adalah menjadikan manusia yang mampu melaksanakan ajaran – ajaran agama Islam dengan baik dan sempurna sehingga tercermin pada sikap dan tindakan dalam seluruh

---

<sup>47</sup> Ria Agustina, “Peran Guru sebagai Fasilitator dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Wonosobo Kabupaten Tanggamus”, *Skripsi*, (Lampung: Program Sarjana UIN Raden Intan, 2019), hlm. 40.

aspek kehidupan. Untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat<sup>48</sup>.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan Agama Islam adalah usaha untuk membimbing dan mengarahkan manusia untuk menjadi beriman bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengalaman Agama Islam. Sehingga menjadi muslim yang berakhlak mulia baik secara pribadi maupun dengan masyarakat dan menjadi manusia yang meninggalkan dunia dalam keadaan *husnul khotimah*.

### **3. Nilai Pendidikan Agama Islam**

Telah diketahui bahwa al – Qur'an dan al – Hadits adalah rujukan untuk mencari, membuat mengembangkan paradigma, konsep, prinsip, teori dan tehnik pendidikan Islam. Pikiran dan rasa manusia didalam kegiatan pendidikan seharusnya merujuk kepada kebenaran al – Qur'an dan Hadits Nabi. Selain kedua sumber tersebut menjadi kerangka normatif – teoritis pendidikan islam. Keduanya adalah sumber nilai kehidupan manusia dalam berbagai aspek yang telah memperkenalkan dan mengajarkan manusia untuk selalu

---

<sup>48</sup> Zakiah Daradjat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hlm. 72, lihat Ria Agustina, “Peran Guru sebagai Fasilitator dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Wonosobo Kabupaten Tanggamus”, *Skripsi*, (Lampung: Program Sarjana UIN Raden Intan, 2019), hlm. 40.

berpikir. Karena hal tersebut keduanya layak dan semestinya menjadi pondasi paradigma pendidikan Islam<sup>49</sup>.

Menurut Rama Yulis nilai – nilai Pendidikan Agama Islam meliputi :

- a. Nilai aqidah (keyakinan) berhubungan secara vertikal; dengan Allah subhanahu wa ta'ala (*Hablum min Allah*).
- b. Nilai Syari'ah (pengalaman) implementasi dari aqidah, hubungan horizontal dengan manusia (*Hablum min an – Nas*).
- c. Nilai akhlaq (nilai vertikal horizontal) yang merupakan aplikasi dari aqidah dan muamalah.

Aqidah menurut Hasan Al – Banna adalah sesuatu yang wajib diimani kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak campur sedikitpun dengan keragu – raguan<sup>50</sup>. Sedangkan didalam al – Qur'an kata akidah disebut iman. Akidah bukan hanya memiliki arti percaya. Melainkan keyakinan yang mendorong seseorang muslim untuk berbuat. Sedangkan nilai akidah bermakna meyakini adanya Allah Tuhan Yang Maha Esa,

---

<sup>49</sup> Tedi Priatna, *Reaktualisasi Paradigma Pendidikan Islam : Ikhtiar Mewujudkan Pendidikan Bernilai Ilahiah dan Insaniah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 37.

<sup>50</sup> Azyumardi Azra, Dkk., *Buku Tes Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, (Jakarta : DEPAG RI, 2002), hlm. 117, lihat Zainul Kholil, “Kajian Nilai – Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Kitab Nurul Mubin dan Bagaimana Metode Penanamannya Kepada Siswa”, *Tesis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 17.

malaikat, kitab, nabi dan rasul Allah, hari kiamat, qada dan qadar<sup>51</sup>.

Akhlak secara bahasa berasal dari kata *khalafa*, yang asal katanya khuluqun, yang berarti : perangai, tabiat, adat. Berasal dari kata khalqun yang berarti kejafian, buatan, ciptaan<sup>52</sup>. Kata akhlak merupakan perbuatan yang dilakukan dengan mendalam tanpa pemikiran. Akan tetapi, perbuatan tersebut telah menjadi kebiasaan yang terpatrit dalam jiwa, sehingga ketika melakukan suatu perbuatan tidaklah memerlukan pertimbangan dan pemikiran<sup>53</sup>.

Kata akhlak dalam al – Qur’an ditulis di beberapa ayat :

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

“Dan Sesungguhnya kamu benar – benar berbudi pekerti yang agunng.” (QS. Al – Qalam : 4).

---

<sup>51</sup> Mohammad Dadu Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo, 2013), hlm. 2001, lihat Zainul Kholil, “Kajian Nilai – Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Kitab Nurul Mubin dan Bagaimana Metode Penanamannya Kepada Siswa”, *Tesis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 17 – 18.

<sup>52</sup> Abu Ahmadi, Noor Salimi, *Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 239, lihat Heny Novita Sari, “Konsep Nilai – Nilai Pendidikan Islam di Kampung Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang”, *Skripsi*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), hlm. 15.

<sup>53</sup> Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 5, lihat Heny Novita Sari, “Konsep Nilai – Nilai Pendidikan Islam di Kampung Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang”, *skripsi*, (Lampung: Program sarjana STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), hlm. 15.

Pada ayat diatas kata “khuluqin mempunyai arti budi pekerti. Sedangkan dalam ayat yang lain :

إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ

Pada ayat diatas kata khuluqin berarti adat kebiasaan. Dimana akhlaq merupakan suatu konsep atau seperangkat pengertian tentang apa dan bagaimana sebaiknya akhlaq harus terwujud. Berdasarkan pengertian diatas dan penjelasan ayat – ayat al – Qur’an.

Menurut Zakiah Darajat, salah satu dari empat nilai pokok yang ingin di implementasikan melalui pendidikan islam, yaitu nilai – nilai esensial. Menurutnya, nilai esensial adalah nilai yang mengajarkan bahwa ada kehidupan lain setelah kehidupan di dunia ini. untuk memperoleh kehidupan ini, perlu ditempuh cara – cara yang diajarkan oleh agama, yaitu melalui pemeliharaan hubungn yang baik dengan Allah dan sesama manusia.<sup>54</sup>.

Apabila disimpulkan nilai – nilai Pendidikan Agama Islam terdiri dari : Nilai akidah, nilai ibadah, nilai akhlaq, dan nilai sosial.

---

<sup>54</sup> Qiqi Yuliati Zakiyah, A. Rusiana, *Pendidikan Nilai Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 143.

#### **4. Fungsi Pendidikan Agama Islam**

Membahas fungsi pendidikan Agama Islam secara umum, baik di lembaga pendidikan sekolah ataupun madrasah, maka dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Allah ta'ala yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada intinya kewajiban menanamkan keimanan dan ketakwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi sebagai tempat menumbuhkembangkan untuyk kelanjutan dalam diri anak melalui bimbingan dan pengajaran agar keimanan tersebut menjadi berkembang.
- b. Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
- c. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkunganya sesuai dengan ajaran Agama Islam.
- d. Perbaikan, untuk memperbaiki kesalahan – kesalahan, kekurangan – kekurangan dan kelemahan – kelemahan peserta didik dalam keyakinan pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari – hari.
- e. Pencegahan, yaitu untuk menangkai hal – hal negatif dari lingkunganya atau dari budaya lan yang dapat

menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia yang seutuhnya.

- f. Pengajuan tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata dan tidak nyata), sistem dan fungsionalnya.
- g. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak – anak yang memiliki bekal khusus dibidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Abdul Majid, *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung : PT Remajarosdakarya, 2012), hlm. 15- 16 lihat Zainul Holil, “Kajian Nilai – Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Kitab Nurul Mubin dan Bagaimana Metode Penanamannya Kepada Siswa”, *Tesis*, (Yogyakarta : Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 19 – 20.

## BAB III

### MUHAMMADIYAH DAN MAJELIS TARJIH

#### A. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi masyarakat (ormas) Islam di Indonesia yang berdiri di abad kedua oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Hal ini didasarkan pada kalender *Qomariyah*, dimana Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1912 atau 18 *Dzulhijah* 1330 di bulan *Hijriyah*<sup>56</sup>.

Pada awal berdiri, Muhammadiyah memiliki maksud dan tujuan yang dirumuskan dalam beberap hal, diantaranya : (1) menyebarkan pengajaran kanjeng Nabbnngni Muhammad SAW kepada penduduk bumi putra, didalam resideni Yogyakarta, (2) memajukan agama Islam kepada anggotanya. Selama berjalanya organisasi ini, dalam forum tertinggi dalam Muhammadiyah yaitu Mukhtamar. Terdapat perubahann maksud dan tujuan Muhammadiyah berdasarkan kondisi sosial politik masyarakat serta kebutuhan organisasi yang menuntut dilakukanya perubahan.

Setelah Muhammadiyah melebarkan sayap hingga ke luar Yogyakarta. Maksud dan tujuan Muhammadiyah harus juga dirubah. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya : (1)

---

<sup>56</sup> Haedar Nashir, dkk, *Materi Induk Pengkaderan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: BPK Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1994), hlm. 124, lihat Supardi Mursalin, “Akomodasi Budaya Lokal dalam Putusan Tarjih Muhammadiyah”, (Vol. 5, No. 2, tahun 2018), hlm. 159 – 166.

memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia Belanda. (2) Memajukan dan menggembirakan hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada sekutu-sekutunya, (3) Pada era pendudukan Jepang (1942 – 1945) dimana segala bentuk pergerakan mendapatkan pengawasan yang sangat ketat, tak terkecuali Muhammadiyah. Maka pada masa tersebut, Jepang ikut mendekte rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah.

Hingga akhirnya pada era reformasi didalam muktamar ke-44 yang berlangsung di Jakarta pada Tahun 2000. Islam kembali digunakan sebagai asas persyarikatan. Hal ini karena situasi politik yang berubah seiring dengan hasil sidang istimewa MPR 1998, yang dalam salah satu hasil ketetapannya. Tap MPR nomor XVIII/MPR/1998 yang intinya mengembalikan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. hal ini dapat dimaknai bahwa pancasila tidak harus dijadikan asas lembaga keagamaan, sosial, kemasyarakatan maupun politik. Perubahan terhadap asa Muhammadiyah oleh Muktamar dipandang tidak perlu diikuti dengan perubahan terhadap maksud dan tujuan Muhammadiyah. Rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah masih tetap berbunyi: “Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridhai oleh Allah SWT<sup>57</sup>.

---

<sup>57</sup> Agus Miswanto, Zuhron Arofi, *Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah*, (Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012), hlm. 53–56.

Sejak berdirinya organisasi masyarakat Islam Muhammadiyah memiliki tiga perhatian utama, yang menjadi dasar dan landasan Muhammadiyah hingga saat ini, yaitu: pendidikan, hal – hal keagamaan, dan sosial. *Pertama*, Muhammadiyah lahir sebagai usaha modernisasi kehidupan sosial. Upaya modernisasi tersebut dilakukan oleh KH. Ahmad Dahlan didalam bidang pendidikan, kesehatan dan sosial. Bentuk modernisasi di bidang pendidikan adalah model pengajaran ilmu dan metode umum di sekolah agama dan pendidikan agama di sekolah umum.

Bentuk modernisasi sosial yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan adalah dengan mengembangkan layanan sosial (panti asuhan) dan dorongan dukungan kepada kaum perempuan untuk bersekolah di sekolah umum. Bentuk modernisasi di bidang kesehatan adalah dengan mendirikan rumah sakit dan balai kesehatan yang didirikan oleh Muhammadiyah.

*Kedua*, permasalahan keagamaan umat Islam. Spirit gerakan Muhammadiyah tidak bisa terlepas dengan kekhawatiran terhadap gerakan missi dari agama lain yang mempengaruhi keimanan umat Islam<sup>58</sup>. Oleh karenanya

---

58 Shihab, A, *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998), lihat Ahwan Fanani, “Moderasi Pemikiran Fikih Hubungan Antarumat Beragama di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah”, *Shahih*, (Vol. 2 No 1, tahun 2017), hlm. 53 - 66

Muhammadiyah sangatlah sensitif dan peka terhadap isu-isu hubungan antarumat beragama. Bentuk sensitif yang diaktualisasikan pada saat itu adalah dengan bentuk kompetensi, yang terlihat dalam pengembangan infratuktur pendidikan, kesehatan dan sosial. Bentuk ekspresi disini bukan dimaksud dengan tindakan kekerasan.

Meskipun demikian Muhammadiyah sendiri tidaklah menolak kerjasama dengan umat agama lain dalam menciptakan kemaslahata sosial dan masyarakat. Sebagaimana yang dinyatakan dalam kongres Tahun 1936, sikap Muhammadiyah terhadap umat agama lain adalah menyeru agar mereka kembali ke tauhid dan menghormati nabi-nabi serta bekerjasama membantu amalan Muhammadiyah yang hasilnya bermanfaat bagi masyarakat bangsa yang beragama<sup>59</sup>.

*Ketiga*, kecenderungan lain yang berkembang di kalangan warga Muhammadiyah adalah purifikasi agama. purifikasi agama tersebut, muncul karena dua pengaruh penting ini, diantaranya :

---

59 Diklitbang, M. dan L. M, *1 Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaharuan Sosial Keagamaan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 98–99. lihat Ahwan Fanani, “Moderasi Pemikiran Fikih Hubungan Antarumat Beragama di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah”, *Shahih*, (Vol. 2 No 1, tahun 2017), hlm. 53 - 66

1. Pengaruh purifikasi agama, sebagian dikembangkan oleh Ibnu Taimiyyah, yang menekankan pada legitimasi agama terhadap praktik peribadatan dan ritual.
2. Pengaruh gagasan modernisme yang mengutamakan rasionalisme, sebagaimana yang dikembangkan oleh Muhammad Abduh, yang mendorong.

Kerangka dasar pemikiran keagamaan Muhammadiyah adalah *al-ruju' ila al-Qur'an wa al-sunnah al-maqbulah wa tajdid al diin*. Kerangka dasar tersebut belumlah dikembangkan dalam bentuk metodologi dan *manhaj* yang konkret dalam perkembangan pemikiran keagamaan Muhammadiyah.

Terkadang terdapat pandangan miring terhadap Muhammadiyah dalam mengapresiasi budaya lokal. Kuntowijoyo pernah mengingatkan agar warga Muhammadiyah tidak memiliki kecenderungan terhadap anti budaya. Dikhawatirkan paradigma untuk kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah (*al-ruju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah*) dan sikap kehati-hatianya cenderung seperti anti kebudayaan. Selain itu, realita dalam kehidupan bermasyarakat Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah yang anti terhadap budaya agama populer seperti tahlilan, *yasinan* dan *istighasah*<sup>60</sup>.

---

<sup>60</sup> Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme ransendental*, (Bandung: Mizan,

## B. Majelis Tarjih Muhammadiyah

### 1. Sejarah Tebentuknya Majelis Tarjih

Majelis Tarjih didirikan pada tahun 1330 H bertepatan dengan tahun 1918 M yang merupakan hasil keputusan konges Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927. Saat itu ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dibawah kepemimpinan KH. Ibrahim (1878 – 1934)<sup>61</sup>.

Dalam kongres ini diusulkan akan perlunya Majelis yang memayungi dan memutuskan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi warga Muhammadiyah dapat diputuskan oleh Majelis ini. Harapannya setelah terbentuknya majelis ini warga Muhammadiyah tidak terpecah belah dalam perbedaan mengamalkan ajaran Islam, khususnya masalah-masalah *khilafiyah*.

Pembentukan majelis ini tentunya berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan Timur tentang membesarnya perdebatan masalah *khilafiyah*. Persoalan khilafiyah ini menjadikan warga persyarikatan terpecah belah. Ironisnya perselisihan ini berujung pada adu fisik sesama warga persyarikatan. Salah satu peserta Kongres yaitu KH. Mas

---

2001), hlm. 158, lihat Supardi Mursalin, “Akomodasi Budaya Lokal dalam Putusan Tarjih Muhammadiyah”, (Vol. 5 No. 2, tahun 2018), hlm. 159 – 166.

<sup>61</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Buku Agenda Musyawarah Nasional Ke-27 Tarjih Muhammadiyah*, 2012, di Universitas Muhammadiyah, hal. 49, lihat Imron Rosyadi, Anshori, “Hukum Islam dan Perubahan Sosial : Telaah Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah”, *Penelitian*, (Surakarta : FAI UMS, 2011), hlm. 10.

Mansur, ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur mengusulkan agar pada kongres Muhammadiyah ke-16 ini membentuk tiga Majelis, yaitu Majelis *Tasyri'*, *Tanfiz* dan *taftisy*<sup>62</sup>.

Usulan yang disampaikan oleh KH, Mas Mansyur mendapat respon yang positif oleh seluruh peserta kongres tersebut. Akhirnya pendapat tersebut diterima secara aklamasi oleh peserta kongres dengan perubahan nama yang semula tiga nama diusulkan menjadi satu majelis, yaitu Majelis Tarjih. Dalam kongres ini diputuskan ada satu majelis baru, yaitu Majelis Tarjih. Adapun kepengurusan yang belum terbentuk dan *manhaj tarjih* atau *Qaidah Tarjih* yang belum dibuat maka majelis ini belum bisa berjalan sesuai dengan roda organisasi<sup>63</sup>.

Untuk melengkapi kepengurusan dan perangkat-perangkat lainnya yang diperlukan, pada kongres ke-16 di Pekalongan membentuk sebuah komisi yang diberikan amanah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan

---

<sup>62</sup> M. Junus Anis, *Asal Usul Diadakan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah*, (Suara Muhammadiyah, 1972), hlm. 3, lihat Imron Rosyadi, Anshori, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial : Telaah Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah", *Penelitian*, (Surakarta : FAI UMS, 2011), hlm. 10.

<sup>63</sup> Oman Fathurrahman SW, *Fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologiis Melalui Pendekatan Usul Fiqh*, (Yogyakarta: Laporan Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000), hlm. 11., lihat Imron Rosyadi, Anshori, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial : Telaah Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah", *Penelitian*, (Surakarta : FAI UMS, 2011), hlm. 10 - 11.

dengan pembentukan Majelis Tarjih termasuk *Qaidah Tarjih*. Komisi ini diwajibkan untuk merumuskan yang selanjutnya akan diputuskan dalam kongres ke-17 di Yogyakarta. Adapun komisi tersebut terdiri dari tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti:

- a. KH. Mas Mansur (Surabaya)
- b. Buya AR Sutan Mansur (Sumatera Barat)
- c. H. Muhtar (Yogyakarta)
- d. H.A. Mukti Ali (Kudus)
- e. Kartosudharmo (Betawi)
- f. M. Kusni
- g. M. Junus Anis (Yogyakarta)<sup>64</sup>

Pada kongres Muhammadiyah ke-17 yang diselenggarakan di Yogyakarta diputuskan *Qaidah Tarjih* sebagai dasar pedoman dalam mengambil keputusan sekaligus menetapkan struktur kepengurusan Majelis Tarjih. Adapun susunan kepengurusan Majelis Tarjih adalah sebagai berikut :

- a. KH. Mas Mansur (Ketua)
- b. KHR. Hadjid (Wakil Ketua)
- c. HM. Aslam Zainuddin (Sekretaris)
- d. H. Jazari Hisyam (Wakil Sekretaris)

---

<sup>64</sup> M. Junus Anis, "*Asal Usul Diadakan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah*", hlm. 3, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Buku Agenda Musyawarah*, hlm. 50 lihat Imron Rosyadi, Anshori, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial : Telaah Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah", *Penelitian*, (Surakarta : FAI UMS, 2011), hlm. 10 – 11.

- e. KH. Badawi (Anggota)
- f. KH. Hanad (Anggota)
- g. KH. Washil (Anggota)
- h. KH. Fadlil (Anggota)

Penjelasan diatas menerangkan bahwa sejarah berdirinya Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah dapat kita ketahui di dua Kongres Muhammadiyah, yaitu kongres ke-16 dan ke-17. Dalam kongres ke-16 yang dilaksanakan di Pekalongan gagasan akan perlunya dibentuk Majelis Tarjih, sedangkan pada kongres ke-17 yang dilaksanakan di Yogyakarta menghasilkan kepengurusan Majelis Tarjih dan qaidah sebagai pedoman dalam mengambil keputusan.

Secara resmi berdirinya Majelis Tarjih secara lengkap baik qaidah dan kepengurusan pada tahun 1928, yaitu saat Kongres Muhammadiyah ke-17. Saat Kongres ke-18 di Solo, Majelis Tarjih telah memutuskan Kitab Iman dan Pedoman Salat. Dua putusan ini merupakan bagian penting dari Himpunan Putusan Tarjih<sup>65</sup>.

Kepengurusan Majelis Tarjih dan Qaidah Tarjih sebagai pedoman dalam bertarjih telah ditetapkan. Jadi, secara resmi berdirinya Majelis Tarjih secara lengkap, baik qaidah

---

<sup>65</sup> Mitsuo Nakamura, *Agama dan Lingkungan Kultural Indonesia*, kumpulan karangan, terj. M. Darwin, Surakarta: Hapsara, 1983, hlm. 33, Oman Fathurrahman, *Fatwa-fatwa Majelis Tarjih*, hlm. 14, lihat lihat Imron Rosyadi, Anshori, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial : Telaah Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah", *Penelitian*, (Surakarta : FAI UMS, 2011), hlm. 10 - 11.

dan kepengurusan memang terbentuk pada tahun 1928, yaitu pada saat Kongres Muhammadiyah ke-17. Dengan kata lain, Majelis Tarjih sebagai organisasi mulai bekerja sejak periode Kongres Muhammadiyah ke-17. Pada Kongres Muhammadiyah ke-18 di Solo, Majelis Tarjih telah memutuskan Kitab Iman dan Pedoman Salat. Dua hal ini, kini telah menjadi bagian penting dari Himpunan Putusan Tarjih.<sup>66</sup>

## **2. Model Perkaderan Ulama di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah**

Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (selanjutnya ditulis PUTM) yang berada di Yogyakarta merupakan sekolah kader Muhammadiyah tingkat tinggi yang memiliki program khusus untuk mencetak kader-kader ulama Muhammadiyah yang memiliki beberapa kompetensi utama. Berdirinya PUTM sendiri dilatar belakangi oleh kurangnya ulama Muhammadiyah karena banyak yang sudah menginjak usia uzur dan banyak ulama yang sudah meninggal dunia.

3Selain itu belum tersedianya lembaga pendidikan khusus yang memayungi dalam mendidik calon ulama Muhammadiyah dan memberikan bekal kepada angkatan muda Muhammadiyah dengan ilmu pengetahuan dan memahami literatur kitab-kitab berbahasa arab.

KH. Syahlan Rosyidi mengemukakan bahwa konsep ulama dalam Muhammadiyah sebagaimana yang dituturkan

---

<sup>66</sup> *Ibid*,..., hlm. 13.

oleh pendiri Muhammadiyah, yaitu KH. Ahmad Dahlan, *dadiyo kyai sing berkemajuan*. Dari kalimat ini dapat disimpulkan bahwa ulama dalam Muhammadiyah bukan merupakan hirarki kasta rabbaniyah. Ulama Muhammadiyah tidak hanya berorientasi kepada fiqhiyyah semata-mata. Konsep ulama Muhammadiyah adalah ulama yang bersikap dinamis dan senantiasa mampu dalam memmanifestasikan risalah Islam di zaman yang penuh dengan kemajuan<sup>67</sup>.

Perkaderan merupakan program kegiatan yang tidak akan pernah selesai dalam semua organisasi, termasuk di Persyarikatan Muhammadiyah. Kader merupakan inti penggerak organisasi yang menjalankan roda organisasi yang dinamis dan energik. Mengenai itu semua, kebutuhan terhadap sistem perkaderan yang tersusun dengan sistematis tidaklah bisa ditawar. Menilik pada Sistem Perkaderan Muhammadiyah, terdapat dua model perkaderan yang dilakukan PUTM Yogyakarta, diantaranya:

a. Perkaderan Utama, yaitu Baitul Arqam (BA)

Baitul Arqam merupakan modifikasi dan penyederhanaan dari Darul Arqam yang diselenggarakan untuk pimpinan di tingkat ranting dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Sasaran dari jenjang perkaderan ini

---

<sup>67</sup> Syahlan Rosyidi, *Ulama Tarjih, pendidikan Ulama dan pendidikan Al - Islam*, (Surakarta : Muhammadiyah University, 1989), hlm. 20 lihat Agus Salim, “Model Perkaderan Ulama di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah”, *Jurnal Sosialita*, (Vol. 11, No. 1, tahun 2019), hlm. 1 - 10

adalah simpatisan, anggota, pimpinan Muhammadiyah dan pimpinan (*middle manager* ke bawah) serta karyawan yang bekerja di Ama Usama Muhammadiyah.

Kegiatan ini rutin diselenggarakan setiap tahun dan dilaksanakan selama 2 hari sebagai pembekalan bagi mereka sebelum diterjunkan di daerah–daerah yang membutuhkan. Model pelaksanaan dari perkaderan ini dilakukan ketika telah menyelesaikan studi pendidikan selama 3 tahun di PUTM dan 1 tahun di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) atau Universitas Ahmad Dahlan (Yogyakarta).

b. Perkaderan Fungsional, yaitu Sekolah Kader

Jenjang perkaderan ini merupakan suatu lembaga formal di lingkungan Muhammadiyah yang memiliki kriteria dan tujuan khusus beserta program secara resmi sebagai tempat pendidikan kader. Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) Yogyakarta merupakan bentuk sekolah kader.

Perkaderan ini menyelenggarakan program pendidikan studi jenjang Strata Satu (S.1). pelaksanaan program perkaderan ini bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan Universitas Ahmad Dahlan (UAD). Bentuk pendidikan diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, pemberian tugas, praktik lapangan, diskusi, latihan ketarjihan, latihan ibadah, praktik astronomi dan kegiatan ilmiah lainnya. Penyelenggaraan perkaderan ini

sama halnya seperti kuliah pada umumnya, yaitu menggunakan sistem kresit semester (SKS) dengan beban kredit sebanyak 144–160 sks. Sedangkan waktu untuk penyelesaian S1 selama delapan semester.

Selama menjalani perkaderaan di PUTM Yogyakarta, meraka dibina untuk mendapatkan empat program, yaitu :

1) Pembinaan *Ruhiyah*

Pembinaan *ruhiyah* di PUTM Yogyakarta ditekankan kepada *amaliyah ubudiyah* atau amalan–amalan ibadah yang bersifat *dzahir* (nampak). Kegiatan–kegiatan yang dikerjakan diantaranya: puasa senin kamis, salat tahajud, salat berjamaah. Harapan dari kegiatan ini adalah menanamkan sifat *tawadhu* dalam setiap kader. Diajarkan juga untuk memiliki akhlak yang baik kepada dosen, apa yang harus dilakukan ketika dosen datang.

2) Pembinaan Dakwah

Program ini dilakukan dengan beberapa program kegiatan, diantaranya: *Pertama*, stadium general yang diselenggarakan sebanyak lima kali dalam satu tahun akademik dengan menghadirkan tokoh tokoh Muhammadiyah. *Kedua*, *daurah li hifdzil qur'an* yang dilakukan dengan kerjasama tim daurah tahfizh dari PONPES Ibnu Juraimi yang difasilitatori oleh thalabah PUTM UMY. *Ketiga*, Muballigh Hijrah (MH) yang dilaksanakan selama 25 hari di bulan suci Ramadhan

sebagai bentuk pengintegrasian kegiatan mengabdikan kepada masyarakat dan kegiatan / dakwah. *Keempat*, Khutbah Jum'at, pemateri pengajian dan pengajar TPA. Ini semua merupakan kewajiban tholabah dalam mengaktualisasi ilmu yang dipelajari di masyarakat.

### 3) Pembinaan Ilmiah

Beberapa program-program pembinaan ilmiah yang dilaksanakan oleh PUTM Yogyakarta, diantaranya: pertama, praktik berijtihad dimana kader diberikan mata kuliah praktik berijtihad pada semester V dan VI. Isi dari mata kuliah ini adalah memahami pertanyaan, mencari dalil, menggunakan kaidah-kaidah untuk memahami dalil, mengaplikasikan kaidah-kaidah untuk memahami dalil dan membuat jawaban dari suatu persoalan. Setelah itu dipresentasikan di kelas dengan didampingi dosen, kemudian revisi dan presentasi di depan tim fatwa MMT PP Muhammadiyah untuk mendapatkan saran dan masukan. Apabila tulisan tersebut layak maka akan diterbitkan di majalah.

Kegiatan pembinaan ilmiah yang *kedua* adalah penulisan risalah. Kegiatan ini adalah tugas akhir yang dilaksanakan di semester VI sebelum memasuki perguruan tinggi (UMY atau UAD), Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman terhadap kader agar dapat berpikir secara logis dan ilmiah dalam menguraikan dan membahas

suatu permasalahan serta dapat menuangkanya secara sistematis dan terstruktur.

#### 4) Pengabdian Pasca Pendidikan

Tentunya didalam melaksanakan Program di PUTM ada beberapa kendala. Kendala–kendala tersebut, diantaranya: fasilitas gedung yang belum representatif, keunangan belum mencukupi secara operasional, sulitnya mengatur jadwal dosen karena harus menunggu sisa waktu dari tempat mengajar dosen, kompetensi yang dimiliki *thalabbah* sangat bervariasi terutama dalam menguasai Bahasa Arab, pola pembinaan thalabah belum terjalin dengan baik antara para pengelola PUTM<sup>68</sup>.

### 3. Metodologi Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih Muhammadiyah mendefinisikan *ijtihad* sebagai usaha untuk memaksimalkan kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum syar’i yang bersifat *zanni* dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh orang yang berkompeten baik secara metodologis maupun permasalahan ijtihad diletakkan bukan sebagai sumber hukum melainkan sebagai penetapan suatu hukum.

Fungsi dari *ijtihad* sebagai metode untuk merumuskan suatu ketetapan hukum yang belum dirumuskan

---

<sup>68</sup> Agus Salim, “Model Perkaderan Ulama di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah”, *Jurnal Sosialita*, (Vol. 11, No. 1, tahun 2019), hlm. 1 – 10.

didalam nash al-Qur'an dan al-Hadits. Ruang lingkup ijtihad hanya terbatas pada masalah-masalah yang terdapat dalam dalil-dalil *zanni* dan masalah-masalah agama yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits<sup>69</sup>. Muhammadiyah membagi metode ijtihad, menjadi tiga, yaitu *bayyani*, *burhani*, dan *irfani*.

Bayani adalah suatu epistemologi yang mencakup disiplin-disiplin ilmu yang berpangkal dari bahasa Arab (yaitu nahwu, fiqh dan ushul fiqh, kalam dan balaghah). Dan pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan lughawiyah.

Epistemologi bayani pada dasarnya telah digunakan oleh para *fuqaha'* (pakar fiqh), *mutakallimun* (theolog) dan *usulliyun* (pakar *usul al-fiqhi*). Di mana mereka menggunakan bayani untuk:

1. Memahami atau menganalisis teks guna menemukan atau mendapatkan makna yang dikandung atau dikehendaki dalam lafaz, dengan kata lain pendekatan ini dipergunakan untuk mengeluarkan makna zahir dari lafaz yang zahir pula.

---

<sup>69</sup> Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah No.: 17/SK-P/IIA/1.a/2001 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV Lampiran I Bab III Manhaj Ijtihad Hukum lihat Isa Ansori, "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia", (Vol. 4, No. 1, tahun 2014), hlm. 77 – 91..

2. *Istinbat* (pengkajian) hukum-hukum dari *al-nushush al-diniyah* (al-Qur'an dan Hadis).

Karena bayani berkaitan dengan teks, maka persoalan pokoknya adalah sekitar lafadz-makna dan *ushul-furu'*. Misalnya, apakah suatu teks dimaknai sesuai konteksnya atau makna aslinya (*tauqif*), bagaimana menganalogikan kata-kata atau istilah yang tidak disinggung dalam teks suci, bagaimana memakai istilah-istilah khusus dalam *asma' al-syar'iyah*, seperti kata shalat, shiyam, zakat.

Menurut Imam as-Syafi'i, tiga asas epistemologi bayani adalah al-Qur'an, as-Sunnah dan al-Qiyas. Kemudian, beliau juga menyandarkan pada satu asas lagi, yaitu al-Ijma'.

Lain halnya dengan Irfani tidak didasarkan atas teks seperti bayani, tetapi pada *kasyf*, tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Karena itu, pengetahuan Irfani tidak diperoleh berdasarkan analisa teks tetapi dengan olah ruhani, dimana dengan kesucian hati, diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya.

Masuk dalam pikiran, dikonsep kemudian dikemukakan kepada orang lain secara logis. Dengan

demikian pengetahuan Irfani setidaknya diperoleh melalui tiga tahapan, (1) persiapan, (2) penerimaan, (3) pengungkapan, dengan lisan atau tulisan.

Tahapan pertama, persiapan. Untuk bisa menerima limpahan pengetahuan (*kasyf*), seseorang harus menempuh jenjang-jenjang kehidupan Spiritual. Setidaknya ada tujuh tahapan yang harus dijalani, mulai dari bawah menuju puncak (1) Taubat, (2) Wara<sup>2</sup>, menjauhkan diri dari sesuatu yang subhat, (3) Zuhud, tidak tamak dan tidak mengutamakan kehidupan dunia. (4) Faqir, mengosongkan seluruh pikiran dan harapan masa depan, dan tidak menghendaki apapun kecuali Allah SWT, (5) Sabar, menerima segala bencana dengan laku sopan dan rela. (6) Tawakal, percaya atas segala apa yang ditentukan-Nya. (7) Ridla, hilangnya rasa ketidaksenangan dalam hati sehingga yang tersisa hanya gembira dan sukacita.

Kedua, tahap penerimaan. Jika telah mencapai tingkat tertentu dalam sufisme, seseorang akan mendapatkan limpahan pengetahuan langsung dari Tuhan secara illuminatif. Pada tahap ini seseorang akan mendapatkan realitas kesadaran diri yang demikian mutlak (*kasyf*), sehingga dengan kesadaran itu mampu

melihat realitas dirinya sendiri (musyahadah) sebagai objek yang diketahui.

Namun, realitas kesadaran dan disadari tersebut, keduanya bukan sesuatu yang berbeda tetapi merupakan eksistensi yang sama, sehingga objek yang diketahui tidak lain adalah kesadaran yang mengetahui itu sendiri, begitu pula sebaiknya (ittihad)<sup>14</sup> yang dalam kajian Mehdi Yazdi disebut „ilmu huduri“ atau pengetahuan swaobjek (self-object-knowledge).

Ketiga, pengungkapan, yakni pengalaman mistik diinterpretasikan dan diungkapkan kepada orang lain, lewat ucapan atau tulisan. Namun, karena pengetahuan irfani bukan masuk tataan konsepsi dan representasi tetapi terkait dengan kesatuan diri dalam Tuhan, sehingga tidak bisa dikomunikasikan, maka tidak semua pengalaman ini bisa diungkapkan.

Berbeda dengan bayani dan irfani yang masih berkaitan dengan teks suci, burhani menyandarkan diri pada kekuatan rasio, akal, yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Perbandingan ketiga epistemology in adalah bahwa bayani menghasilkan pengetahuan lewat analogi *furu*“ kepada yang asal, Irfani menghasilkan pengetahuan lewat proses penyatuan ruhani pada Tuhan,

Burhani menghasilkan pengetahuan melalui prinsip-prinsip logika atas pengetahuan sebelumnya yang telah diyakini kebenarannya. Dengan demikian sumber pengetahuan Burhani adalah rasio, bukan teks atau intuisi. Rasio inilah yang memberikan penilaian dan keputusan terhadap informasi yang masuk lewat indera.<sup>70</sup> Epistemologi *burhani* menekankan visinya pada potensi bawaan manusia secara naluriyah, inderawi, eksperimentasi, dan konseptualisasi (*al-hiss, al tajribah wa muhakamah 'aqliyah*). Fungsi dan peran akal dalam epistemologi berhani adalah sebagai alat analitik – kritis.<sup>70</sup>

#### **4. Karakteristik Ijtihad Pemikiran Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah**

Menurut Majelis Tarjih, ijtihad harus tetap hidup sepanjang zaman dan tidak boleh ditutup. Umat Islam akan mengalami kejumudan dan terbelakang dari umat lain apabila pintu *ijtihad* ditutup. Karenanya, pemikiran yang dianut oleh Muhammadiyah bersifat tajdid. Tajdid dalam hal ini merupakan upaya melakukan perubahan dari hal-hal yang

---

<sup>70</sup> Mochamad Hasyim, “Epistemologi Islam (Bayyani, Burhani, Irfani)”, *Al – Murabbi*, (Vol. 3, NO. 2, tahun 2018), hlm. 217 – 228.

bersifat *fur'iyah* malainkan perlu dilakukannya pemurnian dalam hal-hal yang dasar sehingga tidak tercampur antara ajaran pokok dengan tradisi dan keyakinan lain.

Karakteristik pemikiran hukum menurut Majelis Tarjih diantaranya, *Pertama* Tajdid bagi Muhammadiyah telah menjadi watak dan bagian dari ajaran Islam, serta menjadi bagian penting dalam menopang dan berkembangnya organisasi ini. tajdid dalam konteks berorientasi kepada purifikasi, peningkatan, pengembangan dan modernisasi. Tajdid disini bukan makna dengan memenangkan suatu pendapat dengan mengabaikan pendapat lain. Akan tetapi melakukan upaya pencarian kebenaran hidup secara terus menerus dengan menghimpun bukti-bukti sebanyak mungkin<sup>71</sup>.

Muhammadiyah mendefinisikan tajdid dengan makna pemurnian atau purifikasi. Definisi tajdid dalam konteks ini adalah memelihara matan ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah yang didalamnya meliputi akidah, ibadah, dan pembentukan *akhlaq al-karimah*. Ketiga pokok ajaran Islam

---

<sup>71</sup> Muhammad Azhar, "*Problematika Manhaj dan Kelembagaan Tarjih Muhammadiyah*", (Suara Muhammadiyah, 2007), hlm. 35, lihat Bakhtiar, *Corak Pemikiran Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Al-Qalb, UIN Imam Bonjol Padang, 2017, hlm. 79.

tersebut tidak akan berubah dengan alasan dan kondisi apapun.<sup>72</sup>

*Kedua*, karakteristik pemikiran hukum Majelis Tarjih yang selanjutnya adalah dinamis dan terus berkembang terhadap ajaran Islam yang bersifat terbuka. Aspek ini mencakup pembaharuan penafsiran, peningkatan, pengembangan, modernisasi. Semua makna tersebut tentunya disesuaikan dengan kebutuhan, kemasyarakatan, dan kemaslahatan dalam mengamalkan ajaran Islam yang berpegang teguh kepada al-Qur'an dan as-Sunnah<sup>73</sup>.

*Ketiga*, tidak bersifat rahasia. Karakter ini mempunyai artian bahwa proses dalam musyawarah dan putusan yang sudah ditetapkan tidak ada yang disembunyikan agar tidak ada yang disembunyikan agar tidak diketahui orang lain. Selama proses musyawarah selain mengundang pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya, Majelis Tarjih juga mengundang dan membuka diri terhadap media untuk melihat secara

---

<sup>72</sup> Haedar Nashir, *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2016), hlm. 117, lihat Bakhtiar, *Corak Pemikiran Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Al-Qalb, UIN Imam Bonjol Padang, 2017, hlm. 81.

<sup>73</sup> Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 3*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), hlm. 231, lihat Bakhtiar, *Corak Pemikiran Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Al-Qalb, UIN Imam Bonjol Padang, 2017, hlm. 82.

langsung untuk selanjutnya dipublikasi di masyarakat luas.<sup>74</sup>

*Keempat*, tidak berafiliasi dengan mazhab tertentu, termasuk imam empat mazhab yang terkenal di umat Islam (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali). Dasar Muhammadiyah didalam mengambil putusan berpegang kepada al-Qur'an dan al-Hadits shahih<sup>75</sup>. Dapat dikatakan Muhammadiyah tidak memiliki ikatan atau hubungan khusus dengan salah satu hubungan khusus dengan salah satu dari Imam empat mazhab. Muhammadiyah menolak sikap taqlid dan fanatisme terhadap salah satu imam mazhab. Menurutnya taqlid dan fanatik dapat membuat *kejumudan* dalam pemikiran<sup>76</sup>.

*Keenam*, tidak adanya penolakan atas *ijma'* sahabat sebagai dasar keputusan. Dilihat dari segi kekuatan

---

<sup>74</sup> Bakhtiar, *Corak Pemikiran Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Al-Qalb, UIN Imam Bonjol Padang, 2017, hlm. 85.

<sup>75</sup> Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih... 3*, hlm. 226 dan Sirajuddin Zar, *Muhammadiyah di Indonesia 1959-1966 (Perkembangan Keagamaan serta Perannya dalam Gerakan Sosial dan Politiknya)*, (Padang: IAIN-Press, 2000), hlm. 63, lihat Bakhtiar, *Corak Pemikiran Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Al-Qalb, UIN Imam Bonjol Padang, 2017, hlm. 85–86.

<sup>76</sup> Syakirman M. Noor, *Pemikiran Pembaharuan Muhammadiyah Refleksi Konseptual Aspek Teologi, Syariah dan Akhlak*, (Padang: Baitul Hikmah Press, 2001), hlm. 68, lihat Bakhtiar, *Corak Pemikiran Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Al-Qalb, UIN Imam Bonjol Padang, 2017, hlm. 85 – 86.

hukumnya, *ijma'* dibagi menjadi dua, yaitu *ijma' qauli* dan *ijma' sukuti*<sup>77</sup>.

*Ketujuh*, sebagai upaya untuk menjauhi terjadinya *mafsadah* dan fitnah maka digunakan azas *sadduz zara'i*. *Sadduz zara'i* merupakan tindakan pencegahan pada hal-hal yang diperbolehkan (mubah) sebab hal itu menyebabkan timbulnya kekhawatiran yang berakibat pada hal-hal yang dilarang seperti larangan memasang gambara pendiri Muhammadiyah, yaitu KH. Ahmad Dahlan yang dikhawatirkan akan membawa kepada kemusyrikan.<sup>78</sup>

## **5. Produk Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah**

Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah membagi produk fatwanya menjadi tiga kategori, yaitu Keputusan Tarjih, Fatwa Tarjih, dan Publikasi Tarjih. Ketiga produk fatwa ini memiliki sifat keterikatan kepada warga persyarikatan yang berbeda – beda. Keputusan Tarjih merupakan suatu keputusan yang dibuat melalui forum Muktamar Tarjih atau Musyawarah Nasional Tarjih.

Produk fatwa ini setidaknya dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Hasil keputusan yang dibuat dalam forum Musyawarah Nasional mengikat bagi seluruh struktural Muhammadiyah, baik dari pusat, wilayah, daerah, cabang

---

<sup>77</sup> Husna Amalia, “Muhammadiyah : Metode dan Praktik Berijtihad”, *Jurnal Muaddib*, (Vol. 9 No. 2, tahun 2019), hlm. 119 – 130.

<sup>78</sup> *Ibid...*, hlm. 128

maupun ranting. Kelemahan dari produk fatwa ini adalah masa yang terlalu lama dimana diadakan hanya lima tahun sekali. Sedangkan persoalan di tengah masyarakat terus bergulir tanpa dibatasi oleh waktu<sup>79</sup>.

Untuk mengatasi kelemahan produk fatwa keputusan tarjih yang hanya diadakan lima tahun sekali, maka dibuat kategori produk fatwa yang kedua, yaitu Fatwa Tarjih. Fatwa terjih merupakan forum yang dilaksanakan oleh tim Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih. Produk fatwa ini dibuat untuk mengakomodir permintaan warga persyarikatan yang berasal dari berbagai wilayah, daerah, ataupun perorangan yang memiliki persoalan sehingga perlu untuk segera dijawab.

Pertanyaan yang ingin diajukan oleh warga Muhammadiyah dikirim kepada Suara Muhammadiyah. Untuk selanjutnya, Majelis Tarjih menjawab apa saja yang ditanyakan oleh warga persyarikatan. Persoalan – persoalan yang ditanyakan sangatlah kompleks. Mulai dari persoalan akidah, ibadah, muamalah, politik, ilmu al – Qur’an, as – Sunnah dan lain sebagainya. Pertanyaan – pertanyaan yang telah dijawab untuk selanjutnya dipublikasikan dalam bentuk makalah dan diterbitkan dalam buku.

---

<sup>79</sup> Syamsul Anwar, “*Kata Pengantar Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 5*,” (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2000), hlm. 12, lihat Imron Rosyadi, “Pola Penetapan Fatwa Menurut Majelis Tarrjih Muhammadiyah”, *Tajdida*, (Vol. 8 No. 2, 2010), hlm. 175.

Secara umum, isi antara Keputusan Tarjih dan Fatwa Tarjih sama – sama membahas berbagai persoalan dalam Islam. Perbedaannya hanya terletak pada teknis pembuatan dan daya ikat kepada warga Muhammadiyah. Dilihat dari pesertanya, Munas Tarjih berasal dari ulama Muhammadiyah dari berbagai Wilayah Muhammadiyah se – Indonesia ditambah beberapa utusan dari berbagai organisasi kemasyarakatan berbasis Islam. Dalam memutuskan suatu masalah Munas Tarjih selalu menghadirkan tokoh ahli dibidngnya. Contohnya ketika hendak memecahkan masalah ekonomi, maka Munas Tarjih akan mengundang seorang ahli dibidang ekonoomi. Tujuanya agara Keputusan Tarjih dapat dipahami secara baik dan komprehensif.

Berbeda dengan Keputusan Tarjih. Fatwa Tarjih dikoordinasikan oleh divisi yang / dibentuk Pimpinan Majejs Tarjih. Fatwa Tarjih dibuat setiap saat sesuai dengan kebutuhanya. Apabila dibandingkan dengan keputusan tarjih, fatwa tarjih lebih fleksibel dan sesuai dengan perkembangan zaman. Persoalan – persoalan yang dibahas dalam Fatwa Tarjih tidak hanya persoalan yang dibahas oleh ulama terdahulu tetapi juga masalah yang muncul baru – baru ini. Dilihat dari masalah – masalah yang dibahas, bahwasanya Majelis Tarjih berfungsi sebagai lembaga ijtihad. Sebab yang dilakukan oleh Majelis Tarjih tidak hanya mentarjih (mencari pendapat yang paling kuat) dari pendapat – pendapat yang

telah ada. Akan tetapi lebih dari itu, Majelis Tarjih telah beraktifitas seperti ijtihad dalam pengertian usul sfikih.

**BAB IV**  
**ANALISIS NILAI – NILAI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**  
**DALAM BUKU HIMPUNAN PUTUSAN TARJIH**  
**MUHAMMADIYAH**

**A. Buku Himpunan Putusan Tarjih**

Seiring berjalanya zaman, Majelis Tarjih Muhammadiyah dahulu hanya membahas dan memutuskan masalah–masalah keagamaan yang diperselisihkan dengan cara mengambil pendapat yang dianggap paling *rajih* (kuat). Dalam hal ini Majelis Tarjih Muhammadiyah harus mengambil sikap karena sejak lembaga ini didirikan masalah *khilafiyah* banyak ditemukan di tengah–tengah masyarakat. Masalah–masalah keumatan yang sangat kompleks dan dinamis harus diputuskan dan dibahas oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah agar warga persyarikatan tidak menyelesaikan masalahnya sendiri yang dikhawatirkan akan menemui perselisihan yang lebih tajam<sup>80</sup>.

Muktamar tarjih yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 1929 di Solo sampai muktamar tahun 1953, hanya membahas masalah–masalah yang bertautan dengan ibadah. Masalah–masalah yang dibahas di muktamar tersebut membahas masalah

---

<sup>80</sup> Asmnu Abdul Rahman, et al., *Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Lembaga Research dan Survey IAIN Sunan Kalijaga, 1985), hlm. 23, lihat Abdi Wijaya, “Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Transformasi Hukum Islam (Fatwa)”, *Al-Risalah*, (Vol. 19, No. 1, tahun 2019), hlm. 72.

*taharah* hingga pelaksanaan ibadah haji. Ditambahkan juga dengan pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengan jenazah dan wakaf dalam muktamar tarjih yang diselenggarakan tahun 1954 dan 1955 dibahas masalah “sumber ajaran Islam” beserta kegiatan- kegiatan yang sifatnya bersifat global dan bersifat praktis. Seperti batas aurat laki – laki bagi anggota, guru wanita yang mengajar murid laki-laki begitu juga sebaliknya<sup>81</sup>. Adapun hukum laki-laki mengajar wanita ataupun sebaliknya, menurut Muhammadiyah hukumnya adalah mubah. Putusan ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Said al-Khudri<sup>82</sup>.

Pada tahun 1960 Muktamar Tarjih baru mengadakan pembahasan masalah pembatasan kelahiran, perubahan dan hak milik, namun di muktamar tersebut tidak menghasilkan putusan apa-apa. Sejak tahun 1968–1989 baru mulai dibahas dan ditetapkan hukum masalah-masalah kontemporer<sup>83</sup>. Saat

---

<sup>81</sup> Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet. 1, Jakarta: Logos Publishing House, 1995, lihat Abdi Wijaya, *Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Transformasi Hukum Islam (Fatwa)*, Al-Risalah, Vol. 19 No. 1, 2019, hlm. 72.

<sup>82</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Cet. III; Yogyakarta, hlm. 288 – 289 lihat Abdi Wijaya, *Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Transformasi Hukum Islam (Fatwa)*, Al – Risalah, Vol. 19, No. 1, Thn. 2019, hlm. 67 – 77.

<sup>83</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta, hlm. 364), lihat Abdi Wijaya, *Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Transformasi Hukum Islam (Fatwa)*, Al – Risalah, Vol. 19, No. 1, Thn. 2019, hlm. 67 – 77.

muktamar tarjih yang diselenggarakan di Sidoarjo pada tahun 1968 membahas masalah–masalah yang berkaitan dengan bunga bank, keluarga berencana, calo, lotto dan lain sebagainya. Pada muktamar 1972 draft agenda permasalahan yang akan dibahas adalah asuransi, akan tetapi saat muktamar tersebut tidak menghasilkan keputusan tentang masalah asuransi<sup>84</sup>.

Muktamar tarjih yang diselenggarakan di Garut pada tahun 1976 membahas tentang masalah pengelolaan dan pendayagunaan harta dalam Islam (*al–amwal fi al–islam*) dan etika wanita Islam (*adab al mar’ah fi al–islam*) sebagai pelaksanaan amanat muktamar tarjih di Wiradesa Garut. Selanjutnya muktamar yang diselenggarakan di Klaten pada tahun 1980, membahas tentang masalah bayi tabung dan pencangkokan organ tubuh manusia. Saat muktamar yang diselenggarakan di Malang pada tahun 1989 membahas tentang masalah aborsi, perkawinan antar agama, asuransi dan lain sebagainya<sup>85</sup>.

Seiring berjalanya zaman dan teknologi yang semakin maju. Timbul juga perkembangan transformasi hukum Islam

---

<sup>84</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta, hlm. 66), lihat Abdi Wijaya, *Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Transformasi Hukum Islam (Fatwa)*, Al – Risalah, Vol. 19, No. 1, Thn. 2019, hlm. 67 – 77..

<sup>85</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta, hlm. 369), lihat Abdi Wijaya, *Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Transformasi Hukum Islam (Fatwa)*, Al – Risalah, Vol. 19, No. 1, Thn. 2019, hlm. 67 – 77.

yang semakin cepat. Majelis Tarjih Muhammadiyah tentunya merespon semua permasalahan kontemporer yang baru–baru terjadi kalangan masyarakat. Berikut ini akan dibahas beberapa contoh transformasi hukum Islam (fatwa) yang dibahas dan diputuskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah:

Mengenai buku Himpunan Putusan Tarjih Jilid III ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, terlebih khusus di persoalan seputar ibadah. Dimana sebelumnya terdapat beberapa perubahan didalam HPT lama jilid I. Setiap perubahan yang terdapat dalam HPT bukan selalu menghapus, kemudian dibuat yang baru, tetapi terdapat tambahan dan mengubah beberapa perubahan tersebut diantaranya :

- a. Masalah niat. Dalam putusan Tarjih jilid I, niat salat dilakukan bersamaan dengan mengucapkan takbir “*Allahu Akbar*” sambil mengangkat tangan pada takbiratul ihram. Hal ini sebagaimana yang dianut dalam mazhab Imam Syafii yang berpendapat bahwa niat adalah rukun. Sedangkan, jumbuh ulama berpendapat niat dapat saja mendahului salat karena niat adalah syarat bukan rukun salat. Putusan Tarjih dalam jilid III ini (Munas ke 29) menguatkan pendapat jumbuh bahwa niat dapat saja dilakukan sebelum memulai salat karena ibadah harus dilakukan dengan sadar dan dikehendaki sebab itu harus diniatkan sebelum mengerjakannya.

- b. Masalah doa pendek dalam tasyahud awal. Dalam putusan Tarjih pada jilid I, tidak disebutkan doa pendek pilihan yang dapat dibaca sesudah membaca salawat pada *tasyahud awal*. Dalam jilid III ini diberikan beberapa contoh doa pendek pilihan yang dapat dibaca pada saat duduk tasyahud awal.
- c. Masalah ucapan salam penutup salat. Dalam putusan Tarjih jilid I, salam penutup salat adalah *as-salamu 'alaikum wa-rahmatullahi wa barakatuh* (lengkap hingga wabarakatuh). Dalam putusan Munas Tarjih ke-27 dan 29 dinyatakan adanya pluralitas bacaan salam penutup salat dimana pada dua putusan itu salam penutup salat itu bisa juga dicukupkan hingga bacaan *wa rahmatullahi* saja, di samping itu bisa dibaca dengan lengkap hingga *wabarakatuh*.
- d. Masalah bacaan pada salat jenazah. Dalam putusan tarjih pada Jilid I, pada salat jenazah bacaan surah al-Fatihah dan salawat kepada Nabi Muhammad shallahu alaihi' wasallam dibaca sesudah takbir pertama. Dalam putusan Munas Tarjih ke-26 pada jilid III ini diputuskan bahwa selain dari cara tersebut, dapat juga digulakukan bahwa sesudah takbir pertama cukup membaca surah al-Fatihah saja. Sementara membaca salawat dapat dibaca sesudah takbir kedua. Jadi disini diterapkan prinsip tanwauk (pluralitas) dalam ibadah.

- e. Masalah bersuci ketika *tawaf*. Dalam putusan Tarjih pada Jilid I, tidak disyariatkan bersuci untuk melkakukan tawaf asalkan tidak dalam keadaan junub. Pada putusan Munas Tarjih ke-28 untuk tawaf disyariatkan bersuci dari hadas kecil. Namun apabila ketika sedang melaksanakan tawaf wudhunya batal (mengalami hadas kecil), tawaf dapat sah dilanjutkan hingga selesai tanpa mengulangi wudhu apabila mengalami kesulitan untuk mengulangi wudhu berdasarkan asas pemberian kemudahan sesuai dengan firman Allah ta'ala, *Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran* [QS. Al – Baqarah (2) : 185]<sup>86</sup>.

Dalam buku Himpunan Putusan Tarjih terdapat dua pilihan daftar isi, yaitu daftar isi yang berdasarkan kronologi terjadinya muktamar dan daftar isi berdasarkan per bab tematis. Akan tetapi, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa buku Majelis Tarjih Muhammadiyah disusun berdasarkan kronologi terjadinya munas tarjih. Terdapat empat bagian terjadi muktamar yang terdapat didalam buku ini, diantaranya :

Bagian pertama: Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-26 tentang Etika politik, etika bisnis, manhaj tarjih

---

<sup>86</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Jilid 3*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2018), hlm. 7-10.

dan pengembangan pemikiran Islam, pornografi dan pornoaksi, hisab dan rukyat, dan rekomendasi.

Bagian Kedua: Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-27 tentang Fikih tata budaya, tuntunan seni budaya, beberapa masalah ibadah dan muamalah, pedoman hisab Muhammadiyah.

Bagian Ketiga: Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-28 tentang fikih air, tuntunan menuju keluarga sakinah, tuntunan manasik haji.

Bagian Keempat: Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-28 tentang tuntunan salat lima waktu, fikih kebencanaan.

**B. Nilai – Nilai Pendidikan Agama Islam yang Terkandung dalam Buku Himpunan Putusan Tarjih Jilid III Karya Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah.**

Penulis menganalisis nilai-nilai Pendidikan Agama Islam berdasarkan isi secara tematis, bukan secara kronologis kejadian muktamar tarjih karena dirasa akan lebih mudah dianalisis berdasarkan bab singkat tematis. Persoalan terbanyak yang terdapat dalam buku Himpunan Putusan Tarjih jilid III adalah permasalahan di seputar ibadah.. Persoalan-persoalan yang dibahas diantaranya : waktu-waktu salat, tuntunan salat lima waktu, bacaan basmalah, tentang ucapan salam penutup salat, salat jum'at, tuntunan *syar'i* tentang gerhana (*salat kusufain*), puasa *tatawuk*, tuntunan manasik haji, merawat jenazah, ibadah saat bencana.

Selain permasalahan ibadah, ada persoalan-persoalan lain yang dibahas didalam buku ini diantaranya: tuntunan menuju keluarga sakinah, etika politik dan etika bisnis, tentang bunga bank, fikih tata kelola dan pemberantasan korupsi, fikih air, fikih kebencanaan, tuntunan seni budaya, hisab dan rukyat, pedoman hisab Muhammadiyah, pengobatan alternatif, pornografi dan pornoaksi.

Berdasarkan bab-bab diatas akan diambil intisari nilai-nilai yang terkandung dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah jilid III ini, nilai-nilai tersebut diantaranya :

### **1. Nilai Aqidah**

Selain nilai kekeluargaan, dalam pembahasan masalah bab konsep keluarga sakinah terdapat juga nilai – nilai tauhid. Keluarga sakinah dibentuk berlandaskan pada tauhid, yaitu adanya kesadaran bahwa semua proses dan keadaan kehidupan kekeluargaan harus berpusat pada Allah.

Semua kepemilikan berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Oleh karena itu semua kegiatan harus dilakukan karena Allah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah al – Baqarah ayat 284 yang artinya “Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahhirkan apa yang ada didalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan deengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki –

Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki – Nya dan Allah Mha Kuasa atas segala sesuatu<sup>87</sup>.

## 2. Nilai Ibadah

Ibadah secara haris besar memiliki dua makna, yaitu penyembahan (*ta'abbud*) dan sarana dan cara yang dijadikan sebagai bentuk penyembahan (*muta'abbidin*). Makna dari penyembahan adalah merendahkan diri kepada Allah ta'ala dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan–Nya dan menjauhi segala apa yang dilarang dengan penuh kecinntaan dan pengagungan kepada Allah ta'ala.

Adapan makna dari *muta'abbidin* adalah melaksanakan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan di ridhoi. Baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, yang tampak maupun yang tersembunyi. Seperti kegiatan berdoa, berdzikir, shalat, *mahabbah* (cinta) dan lain sebagainya<sup>88</sup>.

Nilai ibadah yang terkandung dalam pembahasan buku Himpunan Putusan Tajih Muhammadiyah jilid III, diantaranya : a) tuntunan salat lima waktu, b) bacaan basmalah, c) tentang ucapan salam penutup salat, d) salat jum'at, e) tuntunan *syar'i* tentang gerhana (*salat kusufain*), f)

---

<sup>87</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Jilid 3*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah), 2018, hlm. 345–463.

<sup>88</sup> Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), hlm. 70.

tuntunan manasik haji, g) merawat jenazah, h) ibadah saat bencana.

a. Salat Lima Waktu

Didalam buku tersebut dijelaskan secara komprehensif. Sub – sub bab yang dibahas diantaranya: pengertian salat, dasar hukum salat fardu lima waktu, persiapan–persiapan yang harus dilakukan ketika hendak mendirikan salat, tata cara didalam mendirikan salat. Sebagaimana yang tertulis dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Jilid III :

Salat adalah rukun Islam kedua dan hukumnya wajib dilaksanakan. Salat yang wajib dilaksanakan itu adalah salat rutin lima waktu, yaitu salat Subuh dua rakaat, salat Zuhur empat rakaat, salat Asar empat rakaat, salat Maghrib tiga rakaat dan salat Isya empat rakaat.<sup>89</sup>

b. Ucapan Salam Penutup Salat

Selain salat, terdapat pembahasan lain yang mengandung nilai ibadah. Nilai tersebut adalah ucapan salam penutup salat dengan tambahan *wabarakatuh*. Muhammadiyah melalui majelis tarjih Muhammadiyah mengukuhkan keputusan Tarjih yang dituangkan dalam HPT bahwa salam penutup ketika melaksanakan adalah

---

<sup>89</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Jilid 3*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2018), hlm. 523

*As-salamu 'alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh* ke kanan dan kekiri. Putusan ini didasarkan pada hadits Wa'il ibn Hujr Abu Dawud.

فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَعَنْ شِمَالِهِ  
السَّلَامَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

“Dari Wail Ibn Hajar diriwayatkan bahwa beliau berkata : Saya salat bersama Rasulullah shallahu alaihi wasallam, maka beliau mengucapkan salam ke kanan *as – salamu ' alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu* dan ke kiri *as – salamu ' alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu*.<sup>90</sup>.

### c. Bacaan Basmalah

Dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Jilid III juga membahas tentang bacaan basmalah. Majelis Tarjih memutuskan bahwa membaca al – Fatihah dalam setiap rakaat salat dibaca *basmalah*. Putusan ini berdasarkan hadits Abu Hurairah radiallahu anhu melalui Nuaim al – Mujmir sebagai berikut :

Dari Nu'aim al – Mujmir (bahwa) ia berkata : aku sholat di belakang Abu Hurairah : Ia membaca bismilihhair rahmanir rahim, kemudian membaca ummul qura (al – fatihah) sehingga sampai gairil maghdubi alaihim wa lad – dallin, lalu mengucapkan amin dan jamaah pun mengucapkan amin. Setiap kali sujud, ia mengucapkan allahu akbar dan setiap kali bangkit dari duduk dari dua sujud ia juga mengucapkan Allahu akba r. Ketika selesai mengucapkan salam, ia mengatakan, “Demi Allah

---

<sup>90</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Jilid 3*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2018), hlm. 191.

allahu akbar. Ketika selesai mengucapkan salam, ia mengatakan, “Demi Allah yang diriku berada di tangan-Nya, sesungguhnya aku adalah orang yang salatnya paling menyerupai salat Rasulullah shallahu alaihi wasallam. (HR. An – Nasai, Ibn Khuzaimah, Ibnu Hibban, al – Baihaqi, ad – Draqutni, Ibn abdil baar, dan al – Khatib al – baghdadi.

Bacaan basmalah sebelum al-fatimah dalam salat jahr boleh dijaharkan dan boleh pula disirkan (dipelankan) berdasarkan jamak antara hadits – hadits yang memberi pengertian bahwa Rasulullah shallahu alaihi wasallam menjaharkan basmalah dalam salat jahar dan hadits-hadits yang memberi pengertian sebaliknya, yaitu bahwa Rasulullah shallahu alaihi wasallam menjaharkan basmalah dalam salat jahar dan hadits – hadits yang memberi pengertian sebaliknya, yaitu bahwa Rasulullah saw memelankan basmalah dalam salat jahar, sesuai dengan kaidah fikih :

إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ

“Mengamalkan suatu pernyataan lebih utama daripada mengabaikannya”<sup>91</sup>

#### d. Salat Jum’at

Jilid III ini yang selanjutnya adalah tentang persoalan salat jhum’at. Dalam sidang pleno Munyawarah Nasional Tarjih yang ke-26 memutuskan tuntunan salat jum’at dengan beberapa catatan sebagai berikut:

---

<sup>91</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Jilid 3*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2018), hlm. 193 - 195

- 1) Hadits tariq tentang kewajiban Jum'at dinilai daif dan karenanya tidak dapat dijadikan hujjah.
- 2) Kewajiban salat jum'at berlaku bagi setiap *mukallaf*.
- 3) Pelaksanaan salat jum'at bagi setiap wanita dan orang uzur yang akan dibahas lebih mendalam pada Munas mendatang.

Dijelaskan secara komprehensif terkait persoalan–persoalan seputar salat Jum'at, diantaranya adalah dasar kewajiban salat jum'at, persiapan sebelum melaksanakan salat jum'at, tata cara melaksanakan salat jum'at. Diwajibkan bagi setiap mukallaf untuk melaksanakan ibadah salat jum'at. Hal ini didasarkan pada sebuah dalil al–Qur'an QS. al–Jumuah ayat 9 yang artinya

“Wahai orang – orang yang beriman apabila (kalian) diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Dijelaskan juga dalam buku tersebut terkait persiapan – persiapan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika hendak melaksanakan ibadah salat jum'at.

Persiapan sebelum menghadiri salat jum'at dituntunkan untuk melakukan hal–hal sebagai berikut : mandi (seperti mandi *janabah*), memakai pakaian yang terbaik dan mengenakan wewangian jika ada, bersegera pergi ke masjid dengan keadaan tenang, hendaknya

melakukan salat tahiyatul masjid ketika sampai di masjid dengan melanjutkan salat semampunya (jika tidak terlambat datang). Bagi orang yang datang terlambat untuk tidak mengganggu jamaah yang sudah datang terlebih dahulu, apabila khatib sudah mulai menyampaikan khutbah hendaknya setiap jamaah mendengarkan dengan khushyuk dan bersungguh-sungguh (tidak berbicara, bercanda, mengganggu konsentrasi hingga khatib selesai menyampaikan khutbahnya).

Selain menjelaskan persiapan-persiapan yang harus dilakukan ketika hendak melaksanakan salat Jum'at. Dalam buku ini dijelaskan beberapa tatacara dalam pelaksanaan salat jum'at.

Setidaknya dijelaskan dalam buku HPT 9 tata cara dalam melaksanakan salat jum'at, diantaranya adalah : a) salat jum'at dimulai ketika masuk waktu salat zuhur. Saat itu khatib naik mimbar dan berdiri seraya mengucapkan salam, b) setelah mengucapkan salam, khatib duduk dan muazzin mengumandangkan azan hingga selesai, c) khatib mengawali (membuka) khutbahnya dengan mengucapkan pujian membaca syahadat, shalawat kepada nabi Muhammad SAW, membaca beberapa ayat al - Qur'an, kemudian menyampaikan taushiyahnya, d) setelah khutbah pertama selesai, khatib duduk sebentar (tidak ada doa khusus antara dua khtbah), e) khutbah kedua diakhiri

dengan doa dan penutup khutbah, ketika doa diperbolehkan untuk mengacungkan jari telunjuknya, f) setelah selesai berdoa khatib turunn dari mimbar, kemudian muazzin mengumandangkan iqomah sebagai tanda dimulainya salat, g) khutbah yang disampaikan oleh khatib hendaknya tidak terlalu lama (panjang) dan memperpanjang salat daripada khutbahnya, h) melakukan salat dua rakaat dan diusahakan dalam pelaksanaanya lebih lama dari khutbahnya, i) bacaan surat yang dibaca oleh Nabi saw pada salat Jum'at adalah surat *al-A'la* dan *al-Ghasiyyah* atau surah *al-Jum'ah* dan *al-Munafiqun*, j) setelah selesai melaksanakan salat jum'at dan zikir, kemudian melakukan salat sunnat setelah salat jum'at 2 rakaat atau 4 rakaat.

Beberapa kali di Indonesia jatuhnya ibadah salat hari raya (idul fitri dan idul adha) bertepatan dengan hari jum'at. HPT memutuskan dibolehkannya orang yang melaksanakan ibadah salat Id' untuk tetap melaksanakan salat jum'at. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Ibnu Majah dan Abu Dawud :

Dari Iyas Ibn Abi Ramlahasy – Syami ia berkata : saya menyaksikan Mu'awiyah Ibnu Abi Safyan ketika bertanya kepada Zaid bin Tsabit, katanya : apakah engkau pernah menghadiri salat dua hari raya bersama Rasulullah simana kedua hari raya itu jatuh pada hari jum'at ? Zaid menjawab : Ya, Mu'awiyah bertanya lagi : Bagaimana tindakan Rasulullah? Zaid menjawab : Beliau salat jum'at kemudian memberi

rukhsah (dispensasi) untuk tidak menghadiri Jum'at dimana beliau bersabda : Barangsiapa yang mau salat (Jum'at), silahkan salat<sup>92</sup>.

e. Tuntunan Syar'i tentang Gerhana (*Salat kusufain*)

Nilai ibadah yang terkandung dalam buku HPT adalah dibahasnya tuntunan syar'i tentang gerhana. Pada tanggal 18–23 *Rabiul Akhir* atau bertepatan pada tanggal 18–23 terlaksana Mukhtar Tarjih XX di Garut. Munas ini memutuskan persoalan tentang salat kusufain (gerhana matahari dan bumi). Bunyi matan tersebut adalah :

Apabila terjadi gerhana matahari atau bulan, hendaknya Imam menyuruh orang menyerukan “*as-salatu jami'ah*” kemudian ia pimpin orang banyak mengerjakan salat dua raka'at. Pada tiap rakaat berdiri dua kali, ruku dua kali, sujud dua kali, serta pada tiap rakaat membaca al – Fatimah dan surat yang panjang dengan suara yang nyaring.

Dasar pelaksanaan saat gerhana adanya beberapa hadits dari Aisyah, yaitu :

Dari Aisyah (diriwayatkan) bahwa pernah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah saw, maka Ia lalu menyuruh orang menyerukan “*as – salatu jami'ah*”. Kemudian beliau maju, lalu mengerjakan salat empat kali rukuk dalam dua rakaat dan empat kali sujud. (HR. Al – Bukhari, Muslim dan Ahmad).

---

<sup>92</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Jilid 3*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2018), hlm. 58-66.

Dalam buku Himpina Majlis Tarjih Muhammadiyah dijelaskan secara detail tentang tatacara pelaksanaan salat kuffain.

- 1) Apabila terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, maka dilakanakan *salat kusuf* dan Imam menyerukan *as-salatu Jami'ah*. *Salat kusuf* dilaksanakan secara berjamaah dengan tanpa azan dan iqamah.
- 2) Salat kusufain dilakukan dua rakaat yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan rukuk, qiyam dan sujud dua kali pada masing – masing rakaat.
- 3) Pada masing – masing rakaat dibaca al – fatihah dan surat panjang dengan keras (jahr) oleh imam.
- 4) Setelah membaca al – Fatihah dan surat, diucapkan takbir, kemudian rukuk dengan membaca tasbih yang lama, kemudian mengangkat kepala dengan membaca *sammi'allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamd*, kemudian berdiri lurus dengan membaca surah al – Fatihah dan surat panjang tapi lebih pendek daripada yang pertama.

Dijelaskan juga waktu waktu pelaksanaan salat kusufain yang didasarkan beberapa hadits shahih, diantaranya :

Dari al – Mughirah Ibnu Syu'bah radiallahu anhu Ia berkata : Terjadi gerhana matahari pada hari meninggalnya Ibrahim. Lalu ada orang yang

mengatakan terjadinya gerhana itu karena meninggalnya Ibrahim. Maka Rasulullah shallahu alaihi wasallam bersabda : Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda – tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak gerhana karena mati atau hidupnya seseorang. Apabila kamu melihat hal itu, maka berdoalakah kepada Allah dan kerjakan salat sampai matahari ini tenang (selesai gerhana). (HR. Al – Bukhari).

Orang yang melakukan *salat kususufain*, dilakukan oleh orang yang berada pada kawasan yang mengalami gerhana. Sedangkan orang yang di kawasan tidak mengalami gerhana tidak melaksanakan *salat kususufain*. Selain mengandung nilai ibadah. Pembahasan masalah salat usufain juga mengandung nilai – nilai astronomi. Dijelaskan juga cara menghitung gerhana matahari dan bulan. Terdapat langkah–langkah dalam menghitung gerhana matahari dan bulan beserta contoh perhitungan gerhana matahari dan bulan parsial<sup>93</sup>.

f. Tuntunan Manasik Haji

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam apabila dia memungkinkan. Dalam permasalahan ini dibahas masalah–masalah seputar *niat, talbiyah, miqat makani, tawaf, tarwiyah, wukuf* di

---

<sup>93</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Jilid 3*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2018), hlm. 267 – 284.

arafah, muzdalifah, manasik selama di Mina, salat, dan badal haji, haji berulang kali, umrah berkali-kali.

Menurut Muhammadiyah, persoalan Niat dibagi menjadi dua:

*Pertama*, Niat adalah kehendak hati yang ditekadkan untuk mendekati diri pada Allah subhanahu wa ta'ala yang dibuktikan dengan suatu pekerjaan. Mayoritas ulama sepakat bahwa niat terletak di dalam hati untuk segala situasi. *Kedua*, niat haji atau umrah terkait erat dengan masalah ihram, yaitu berniat ikhlas didalam hati karena Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah kemudian diiringi mengucapkan lafal لَبَّيْكَ حَجٌّ atau لَبَّيْكَ عُمْرٌ sesuai dengan jenis haji yang hendak dilakukan di tempat – tempat (miqat) yang sudah ditentukan. Cara niat yang diiringi dengan ucapan dalam hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dan perbuatan Nabi.

Setelah niat dijelaskan juga dengan pelafalan yang telah disepakati oleh para ulama. Terdapat sebuah riwayat yang sangat masyarakat, yaitu :

Dari Abdullah Ibn Umar rasdiallahu anhu bahwa talbiyah Rasulullah shallahu alaihi wasallam adalah *Labaikallahumma labaik, labaikala la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal – mulk la syarika lak* (Aku penuhi panggilan–Mu ya Allah, aku penuhi panggilan–Mu. Aku penuhi panggilan–Mu, tiada sekutu bagi–Mu, aku penuhi panggilan–Mu. Sesungguhnya pujian dan nikmat adalah milik–Mu,

bagitu pula kerajaan (juga milikmu). Tiada sekutu bagi-Mu. (HR. Al – Bukhori).

Nilai ibadah yang terkandung dalam permasalahan seputar tuntunan ibadah haji yang selanjutnya adalah miqat makani. Miqat makani merupakan batas yang menunjukkan dimulainya seluruh rangkaian ibadah haji. Batas – batas tempat (*al-mawaqit l – makniyyah*) yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad shallahu alaihi wasallammewakili tiga arah, yaitu : a) utara untuk penduduk Madinah dan Syam dengan miqatnya adalah Zulhulaifah dan Juhfah, (b) timur untuk penduduk Najed adalah Qarnul – Manazil dan (c) selatan untuk penduduk Yaman adalah Yalamlam. Hal ini didasarkan pada hadits :

Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu ia berkata : Sesungguhnya Nabi Muhammad shallahu alaihi wasallam telah menetapkan batas (miqat makani) untuk penduduk madinah adalah Zulhulaifah, untuk penduduk Syam adalah Juhfah, untuk penduduk Najed adalah Qarnul Manazil dan untuk penduduk Yaman adalah Yalamlam. Semua berlaku untuk penduduk tempat itu dan orang – orang yang melewatinya yang berniat melaksanakan haji dan umrah. Barangsiapa yang berada lebih dekat dari tempat – tempat itu, maka miqatnya adalah iri empat dari mana dia datang, hingga penduduk Makkah miqatnya adalah dari tempat darimana dia datang, hingga penduduk Makkah (miqatnya dari Makkah). [Hr. Bukhori dan Muslim].

Nilai ibadah lainya yang terkandung dalam permasalahan tuntunan ibadah haji ini adalah tentang

taharah atau tatacara dalam bersuci ketika hendak melaksanakan tawaf.

Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu ia berkata : Rasulullah shallahu alaihi wasallam bersabda : Tawaf di baitullah itu merupakan salat, hanya saja Allah membolehkan kamu berbicara di dalamnya, akan tetapi barang siapa berbicara, jangan bicarakan kecuali kebaikan (HR. Al – Hakim dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al – Hakim, Ibn Hibban, al – Bani dal al – Arna’ut)<sup>94</sup>.

g. Merawat Jenazah

Setiap manusia akan menghadapi dengan kematian. Dalam buku HPT ini dijelaskan secara terperinci tentang tuntunan merawat jenazah dan tata cara salat jenazah. Ada sedikit tambahan dalam masalah tatacara merawat jenazah.

Hanya saja pada kaifiyatul tahjiz (hlm. 227) sesudah kata – kata *ثم إذا مات* (kemudian apabila dia meninggal, maka) dan sebelum kata *غمضوا* (pejamkanlah) ditambahkan *قولوا إننا لله وإنا إليه راجعون* (ucapkanlah innai lillahi wa inna ilaihi rajjun. Sehingga teks lengkapnya menjadi *قولوا إننا لله وإنا إليه راجعون*<sup>95</sup>. ثم إذا مات

h. Ibadah saat bencana.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Memiliki ribuan pulau dan daerah laut yang juga

---

<sup>94</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Jilid 3*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2018, hlm. 465–514.

<sup>95</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Jilid 3*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2018), hlm. 67 - 68

sangat luas. Selain itu Indonesia memiliki gunung-gunung berapi yang statusnya masih aktif. Kenampakan alam inilah yang membuat akan rawan terjadi bencana alam. Hal ini semata – mata hanyalah dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dzat yang mengatur segalanya.

Hamba yang bertakwa kepada Allah tidak hanya mengingat Allah pada saat keadaan lapang ataupun bahagia saja. Seorang hamba yang bertakwa juggle akan mengingat kepada Allah di saay keadaan susah maupun sedih. Didalam buku Himpunan Putusan Tarjih menjelaskan akan nilai – nilai ibadah yang terkandung dalam permasalahan ibbadah saatg bencana ini. nilai ibadah yang dibahas adalah permasalahan seputuar hukum melaksanakan salat, tata cara dan dalil seputar pelaksanaan salat ketika dalam keadaan bencana. Apakah seorang yang dalam keadaan evakuasi bencana itu boleh untuk meninggalkan salat atau tidak.

Orang yang berada dalam keadaan evakuasi bencana dimana mereka tidak sempat salat, maka kewajiban salat tidaklah gugur bagi mereka. Karena salat adalah kewajiban yang tidak dapat digugurkan kecuali karena alasan hilangnya akal sehat (gila), haid ataupun nifas bagi perempuan.

Dalam kondisi salat tidak dapat dilakukan pada waktunya karena alasan emergency, maka salat dapat

dilakukan pada waktu yang memungkinkan (aman dan tidak berbahaya).

Pada dasarnya tidak terdapat dalil yang kuat untuk mengqadha salat, terutama bagi mereka yang sengaja meninggalkan salat. Akan tetapi jika ada seseorang yang tidak melaksanakan salat pada waktunya karena halangan syar'i seperti tertidur atau karena lupa, maka yang bersangkutan melaksanakan salat ketika ia terbangun atau ketika ingat.<sup>96</sup>

#### i. Fikih Air

Air menjadi kebutuhan vital bagi seluruh manusia. Tanpa air tidak akan keidupan di dunia ini. Tubuh manusia sendiri membutuhkan 55% - 78% air dan membutuhkan air 2 – 3 liter perhari untuk kelangsungan hidup. Hampir semua ibadah ritual yang disyariatkan didalam Islam memerlukan air dalam bersuci, baik dari hadas kecil dan hadas besar. Sudah sepantasnya semua umat Islam untuk bijak dalam menggunakan air.

Fungsi dari air sendiri sangatlah banyak, diantaranya : berfungsi sebagai kehidupan, menjadi kebutuhan pokok makhluk hidup, sebagai sarana konservasi (pemeliharaan dan perlindungan) tanah, sarana penyucian dan kesehatan (sanitasi), air dalam volume besar seperti sungai dan laut berfungsi untuk lahan transportasi, air dijadikan simbol surga,

---

<sup>96</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Jilid 3*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2018), hlm. 671 – 679

ketakwaan dan rahmat Tuhan, air sebagai sarana produksi, air memiliki fungsi energi.

Berdasarkan firman Allah ta'ala dalam surat Al – Anfal ayat 11 yang artinya : ... dan Allah memurnikan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kam dengan hujan itu. Untuk menghadap Allah, melakukan salat. Misalnya setiap Muslim harus suci dan disini air punya peran penting, baik dalam berwudhu (agar suci dari hadas kecil) maupun mandi (agar suci darihadas besar).

### **3. Nilai Akhlak**

#### **a. Erika Bisnis**

Nilai etika yang dibahas dalam buku HPT jilid 3 ini adalah Nilai etika dalam dunia politik dan bisnis. Dalam permasalahan inni dijelaskan secara rinci terkait nilai – nilai dasar kehidupan politik, diantaranya : keadilan, persaudaraan, persamaan, musyawarah, pluralitas, perdamaian, pertanggungjawaban, dan otokritik. Selain selain nilai nilai dasar dalam berpolitik, dibahas juga tentang kekuasaan dan *good governonce*.

Telah dijelaskan dalam QS. Al – Hujarat ayat 13 : “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku – suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang palig mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaakwa diantara

kammu. Seungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal.

Etika bisnis juga dijelaskan dalam buku HPT, hal – hal yang dibahas dalam permasalahan etika bisnis tersebut, diantaranya : dasar pemikiran, pengertian, ruang lingkup, asas.

Firman Allah ta'ala dalam QS. Al – Maidah ayat 5 yang artinya Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya<sup>97</sup>.

#### b. Kejujuran

Problem yang dialami oleh bangsa Indonesia salah satunya adalah masalah korupsi. Dimana uang negara yang seharusnya dimanfaatkan dan dirasakan oleh segenap rakyat Indonesia malah digunakan oleh segelintir orang atau kelompok saja.

Dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah membahas pemberantasan korupsi menurut perspektif Islam. Peran pendidik sangatlah mempengaruhi anak dalam pendidikan anti korupsi. Begitu juga dengan seorang pemimpin yang bersih dan jujur, sangatlah mempengaruhi sebuah negara untuk menghilangkan tindakan korupsi.

Seorang pemimpin haruslah bersih dari perbuatan tercela, mempunyai moral yang tinggi, takwa, bersih dari perbuatan tercela, mempunyai moral yang tinggi, takwa,

---

<sup>97</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Jilid 3*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2018), hlm. 9–27.

bersih dari perbuatan maksiat, tidak tamak dan mencampurkan yang hak dengan yang batil, bersih dari sifat zalim dan khianat, bersih dari fanatik golongan dan bersih dari arogan<sup>98</sup>.

c. Tata Kelola Persyarikatan.

Dalam pengambilan setiap keputusan, Muhammadiyah selalu megedapkan asas musyawarah. Umur Muhammadiyah yang telah menginjak satu abad lebih, tidak terlepas dari transparansi dan kerapian dalam dalam berorganisasi. Keputusan dan kebijakan dalam pengelolaan persyarikatan harus dilakukan dengan melibatkan aspirasi warga Muhammadiyah secara luas, sehingga tidak ada kebijakan siluman yang hanya diketahui oleh segelintir orang<sup>99</sup>.

d. Tuntunan Seni Budaya.

Muhammadiyah dikenal masyarakat sebagai organisasi yang menjadikan purifikasi agama Islam. Hal itu dikenal masyarakat Muhammadiyah tidak mengakomodir hal – hal yang berkaitan dengan seni dan kebudayaan. Akan tetapi, Muhammadiyah juga mempunyai landasan dalam tuntunan seni budaya Islam.

---

<sup>98</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Jilid 3*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2018), hlm. 122.

<sup>99</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Jilid 3*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2018), hlm. 99.

Bab - bab yang dibahas dalam tuntunan seni budaya, diantaranya : *Pertama* pendahuluan, *kedua* kebudayaan dalam kehidupan manusia, *ketiga* kesenian sebagai ekspresi kebudayaan, *keempat* agama sebagai sumber nilai kebudayaan, *kelima* konsep *din al islam* kebudayaan dan kesenian, *keenam* hukum Islam kesenian, *ketujuh* peta seni dan budaya Islam di Indonesia, *kedelapan* strategi kebudayaan Muhammadiyah, *kesembilan* peran Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan gerakan budaya, *kesepluluh penutup*. Dalam buku HPT telah dijelaskan secara komprehensif masalah – masalah yang berkaitan dengan kedudukan Muhammadiyah dalam mengakomodir kebudayaan yang sesuai dengan syariat Islam.

Empat ciri strategi kebudayaan Muhammadiyah, diantaranya : *Pertama*, setiap warga Muhammadiyah baik dalam menciptakan maupun menikmati seni budaya, selain dapat menimbulkan perasaan halus dan keindahan, juga menjadikan seni dan budaya sebagai sarana, sebagai media atau sarana dakwah untuk membangun kehidupan yang berkeadaban, *kedua* menghidupkan sastra Islam sebagai bagian dari strategi membangun peradaban dan kebudayaan manusia., *ketiga* strategi kebudayaan koeksistensi, yaitu lebih mendalami wawasan seni tradisi dengan pendekatan *bayyani*, *burhani*, dan *irfani* serta menghargai seni – seni tradii yang berkembang di masyarakat, sepanjang sejalan dengan rambu – rambu (persyaratan), *keempat* strategi kebudayaan proeksistensi merupakan empati terhadap

perkembangan seni tradisi serta membuka ruang publik untuk mengembangkan seni tradisi Islami seperti penyelenggaraan festival – festival budaya, halawah budaya dan sebagainya.

e. Kesabaran

Terdapat nilai kesabaran dalam fikih kebencanaan. Dalam bab ini ada enam pembahasan fikih kebencanaan, *pertama* pendahuluan, *kedua* konsepsi tentang bencana, *ketiga* memaknai bencana, *keempat* cara pandang pengelolaanya bencana, *kelima* pemenuhan hak korban bencana, *keenam* masalah ibadah pada saat bencana.

Istilah lain dalam al – Qur’an yang identik dengan keburukan bagi manusia adalah *iqab*. Istialh *iqab* berasal dari kata *aqaba* yang berarti membalas, menghukum, sebagaimana firman Allah ta’ala dalam surat An – Nahl ayat 12 yang artinya “Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Ak-an tetapi jika kamu bersabar. Seungguhnya itu yang lebih baik bagi orang – orang yang sabar.”

**C. Relevansi Nilai – Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Buku Himpunan Putusan Tarjih Jilid III**

Setelah membahas nilai – nilai Pendidikan Agama Islam yang terkandung dalam buku Hipunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Jilid 3. Buku HPT menjadi pedoman yang seyogyanya diikuti oleh warga persyarikatan. Buku ini

memberikan pandangan lain, dimana seorang muslim tidak hanya saleh secara syariat saja. Akan tetapi ada kesalehan lain yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yaitu saleh secara sosial. Persoalan umat Islam tidak hanya berkutat pada permasalahan agama.

Penulis ingin memaparkan relevansi antara keduanya. Relevansi tersebut, diantaranya :

### **1. Ibadah Harus Didasari Oleh Dasar Hukum yang Kuat**

Dalam buku HPT setiap persoalan yang diputuskan selalu memiliki dalil atau dasar hukum yang kuat. Baik dalil yang bersumber pada al – Qur’an, al – Hadits, Ijma, qiyas dan lain sebagainya. Permasalahan – permasalahan seputar ibadah pun tidak hanya dibahas dari satu sudut pandang saja, akan tetapi, dilihat dari sudut pandang yang sangat luas. Sebagaimana yang tertulis dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Jilid III :

Semua kepemilikan berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Oleh karena itu semua kegiatan harus dilakukan karena Allah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah al – Baqarah ayat 284 yang artinya “Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahhirkkan apa yang ada didalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan deengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki –

Nnya dan menyiksa siapa yang dikehendaki – Nya dan Allah Mha Kuasa atas segala sesuatu<sup>100</sup>.

## **2. Keluarga Merupakan Sekolah Pertama Seorang Anak**

Dijelaskan secara terperinci mengenai permasalahan – permasalahan seputar keluarga. Baiknya sebuah keluarga akan membangun baiknya sebuah negara. Peran ibu sangatlah penting didalam membangun kaarakter seorang anak. Ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya dimana ia mengajarkan cara membaca, cara berjalan, menjadi panutan bagi anaknya sendiri dan lain sebagainya. Nilai kekeluargaan juga harus ditanamkan di setiap diri peserta didik agar dia bisa menghormati dan menyayangi orang lain. Rasa kekeluarhgaanlah yang memberikan manusia saling bersimpatu, berempati, toleransi, tolong menolong, tenggang rasa. Sebagaimana yang tertulis dalam buku HPT Jilid III :

Fungsi pendidikan menempatkan keluarga sebagai tempat melakukan pendidikan secara holistik yang mencakup pendidikan intelektual, emosional, sosial dan spiritual. Fungsi ini menentukan keluarga melakukan pendidikan dengan cara mendidik anggota keluarga sesuai dengan tingkat perkembangan dan potensinya<sup>101</sup> .....

---

<sup>100</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Jilid 3*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah), 2018, hlm. 345–463.

### **3. Musyawarah Menjadi Kunci Kokohnya Dalam Organisasi**

Umur Muhammadiyah telah menginjak lebih dari 1 abad. Salah satu kunci solidnya organisasi Muhammadiyah adalah segala sesuatu yang diputuskan harus berdasarkan musyawarah mufakat antar anggota pimpinan. Selain musyawarah, tertib administrasi juga menjadikan usia Muhammadiyah melebihi usia Kemerdekaan bangsa Indonesia. tertib administrasi yang dimaksud adalah sikap keterbukaan administrasi yang tidak ditutup – tutuoi oleh sebagian golongan saja, akan tetapi bisa diketahui oleh seluruh warga persyarikatan Muhammadiyah.

Didalam dunia pendidikan, musyawarah haruslah ditanamkan oleh diri setiap peserta didik. Dimulai dari hal yang terkecil dari pemilihan ketua kelas, pengelompokan regu piket bersih – bersih kelas. Didalam skala yang lebih besar seperti seorang pemimpin yang sedang mengayomi dan memimpin masyarakatnya juga harus bisa mendengar pendapat dan aspirasi dari warganya. Tidak menjadi seorang pemimpin yang bertangan besi ataupun otoriter dalam mengambil suatu keputusan. Dimana keputusan yang dihasilkan akan dinikmati oleh semua orang. Sebagaimana yang tertulis di buku HPT jilid III :

Prinsip tata kelola persyarikatan berdasarkan prinsip umum agama Islam tentang tata kelola yang telah dikemukakan pada Bab I C di muka, yang meliputi : a) amanah, b) tanggungjawab, c)

akuntabilitas, d) transparansi, e) syura, f) menghindari yang tidak perlu, g) kemandirian, h) kesetaraan, i) kepatuhan kepada syariah.

#### **4. Belajar Akhlak Sebelum Belajar Ilmu**

Nabi Muhammad shallahu alaihi wasallam diturunkan di muka bumi untuk memperbaiki akhlak manusia dimana saat itu akhlak pada zaman tersebut mengalami degradasi yang sangat signifikan. Banyak kemusyrikan, penindasan kepada perempuan dan anak – anak, banyak kebohongan dan menyevarnya berita – berita dusta dan masih banyak lagi.

Urgensi dan pentingnya ilmu sebenarnya mempunyai kedudukann yang sama. Akan tetapi mana dahulu yang harus dipelajari sebaiknya mempelajari akhlak terlebih dahulu. Karena ilmu tanpa akhlak akan membuat manusia yang sombong dengan ilmunya. Sebaliknya apabila seorang manusia yang memiliki akhlak tanpa ilmu ia tidak bisa mengimplementasikan akhlaknya.

Dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah membahas pemberantasan korupsi menurut perspektif Islam. Peran pendidik sangatlah mempengaruhi anak dalam pendidikan anti korupsi. Begitu juga dengan seorang pemimpin yang bersih dan jujur, sangatlah mempengaruhi sebuah negara untuk menghilangkan tindakan korupsi.

Seorang pemimpin haruslah bersih dari perbuatan tercela, mempunyai moral yang tinggi, takwa, bersih dari perbuatan tercela, mempunyai moral yang tinggi, takwa, bersih dari perbuatan maksiat, tidak tamak dan mencampurkan yang hak

dengan yang batil, bersih dari sifat zalim dan khianat,  
bersih dari fanatik golongan dan bersih dari arogan<sup>102</sup>.

---

<sup>102</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Jilid 3*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2018), hlm. 122.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pengkajian yang mendalam tentang nilai – nilai Pendidikan Agama Islam yang terdapat dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah dapat disimpulkan bahwa buku HPT digunakan oleh warga persyarikatan Muhammadiyah sebagai pedoman dan tuntunan dalam melaksanakan ibadah sehari – hari. Seiring berjakanya waktu, permasalahan – permasalahan yang muncul di masyarakat terutama di warga persyarikatan Muhammadiyah tidak hanya berkutat di permasalahan ibadah saja. Akan tetapi permasalahan – permasalahan kontemporer, seperti hukum Keluarga Berencana (KB), bunga riba dan lain sebagainya.

Persoalan – persoalan yang telah diputuskan oleh Pimpinan Pusat Majelis Tarjih Muhammadiyah dimuat dalam buku HPT. Buku HPT sendiri setelah dikaji secara mendalam terdapat nilai – nilai Pendidikan Agama Islam yang termuat didalamnya. Nilai – nilai tersebut, diantaranya : a) nilai akidah, b) nilai ibadah, c) nilai akhlak.

Nilai Pendidikan Agama Islam yang dominan dalam buku HPT adalah nilai ibadah, karena buku HPT diterbitkan atas dasar perselisihan umat Islam pada umumnya, dan warga persyarikatan Muhammadiyah pada khususnya akan masalah – masalah perbedaan didalam melaksanakan ibadah. Perbedaan pendapat di kalangan warga Muhammadiyah apabila tidak ditengahi maka akan terjadi gesekan –

gesekan hingga tindak kekerasan. Hal ini pernah terjadi di awal – awal tahun berdirinya Muhammadiyah.

Adapun permasalahan selain ibadah yang dibahas di dalam buku HPT, seperti fikih kebencanaan, musyawarah, etika dan lain sebagainya diputuskan berdasarkan musyawarah mufakat anggota – anggota Majelis Tarjih dan ahli – ahli yang sesuai bidangnya. Pembahasannya pun dijelaskan secara komprehensif dan detail. Mulai dari definisi, dasar hukum, dan kesimpulan pengambilan keputusannya.

Didalam buku HPT ini, penulis juga merelevansikan antara nilai – nilai Pendidikan Agama Islam dan Buku HPT, diantaranya sebagai berikut : Ibadah harus didasari oleh dasar hukum yang kuat, Keluarga merupakan sekolah pertama seorang anak, Musyawarah menjadi kunci kokohnya dalam organisasi, Belajar akhlak sebelum belajar ilmu.

## **B. Kata Penutup**

Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberukan anugerah, rahmat dan hidayah, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. penulisan ini sebagai bentuk rasa syukur dan pengabdian penulis terhadap pandangan lain terhadap nilai – nilai Pendidikan Agama Islam akan buku Himpunan Putusan Tarjih. Semoga khazanah keilmuan intelektual kita bisa bertambah. Semoga tulisan ini bisa bermanfaat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A Shihab, *Membendung Arus: Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998).
- Abbas Fauzi Afifi, “Integrasi Pendekatan Bayyani, Burhani, dan Irfani dalam Ijtihad Muhammadiyah”, *Ahkam*, (Vol. 12, No. 1, tahun 2012).
- Abdul Khafi Munajat, “*Etika Peserta didik dalam Pendidikan Islam menurut K.H M Hasyim Asy’ari (Studi kitab Adabul ‘Alim wal Muta’allim)*”, *Tesis*, (Malang:UIN Malang, 2016 ).
- Abdurrahman An – Nahlawi, “Prinsip – Prinsip dan Metode Pendidikan Islam”, Bandung : CV. Diponegoro, 1992
- Agustina Ria, “Peran Guru sebagai Fasilitator dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Wonosobo Kabupaten Tanggamus”, *skripsi*, (Lampung : Program sarjana strata I UIN Raden Intan Lampung, 2017).
- Ahmadi Abu, Noor Salimi, *Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).
- Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018).
- Aly Noer Hery dan S, Munzier, *Watak Pendidikan Islam*, Jakarta : Friska Agung Insani, 2000.
- Amalia Husna, “Muhammadiyah : Metode dan Praktek Berijtihad”, *Muaddib*, (Vol. 9, No. 2, tahun 2019).
- Amalia Husna, “Muhammadiyah : Metode dan Praktik Berijtihad”, *Jurnal Muaddib*, Vol. 9 No. 2, tahun 2019.
- Amril, *Etika Islam*, (Pekanbaru: Pustaka Belajar, 2002).
- Anis Junus M., *Asal Usul Diadakan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah*, Suara Muhammadiyah, 1972.

- Ansori Isa, “Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia”, Vol. 4, No. 1, tahun 2014.
- Ansori Muhajir Ahmad Raden, “Strategi Penanaman Nilai – Nilai Pendidikan Islam Pada Peserta Didik”, *Jurnal Pusaka*, Vol. 08, No. 09, tahun 2016).
- Anwar Syamsul, “*Kata Pengantar Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 5*”, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2000.
- Azhar Muhammad., *Renaissans Kedua Pendidikan Muhammadiyah*, Suara Muhammadiyah, Edisi 15, 2004.
- Azra Azyumardi, Dkk., *Buku Tes Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, (Jakarta : DEPAG RI, 2002).
- Bakhtiar, *Corak Pemikiran Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Al-Qalb, UIN Imam Bonjol Padang, 2017.
- Berkah Dian, “Perkembangan Pemikiran Hukum dalam Muhammadiyah”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, (Vol. 10, No. 1, tahun 2012)
- Bertens, *Pendidikan Nilai Komprehensif Teori dan Praktik* (Yogyakarta : UNY Press, 2009).
- Daradjat Zakiah, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995).
- Diklitbang, M. dan L. M, *1 Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaharuan Sosial Keagamaan*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Dirdjosisworo Sudjono, *Sosiologi Hukum : Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, Jakarta : Rajawali, 1983.
- Djamil Faturrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet. 1, Jakarta: Logos Publishing House, 1995,

- F.M. Manshur, Tasawuf dan Sastra Tasawuf dalam Kehidupan Pesantren. *Jurnal Humaniora*, (Vol. 11 No 1, 1999).
- Fanani Ahwan, “Moderasi Pemikiran Fikih Hubungan Antarumat Beragama di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah”, *Shahih*, Vol. 2 No 1, tahun 2017.
- Fauzi Febriana Alma Niki, “Nalar Fikih Baru Muhammadiyah : Membangun Paradigma Hukum Islam yang Holistik”, *Afkaruna*, Vol. 15, No. 1, tahun 2019.
- Frimayanti Imelda Ade, “Implementasi Pendidikan Nilai dalam Pendidikan Agama Islam”, *Al – Tadzkiiyah*, (Vol. 8, No. 11,tahun 2017).
- Fuat Amsyar, *Islam Kaffah Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta : Gema Press, 1995).
- Ghoni Djunaidi M, *Nilai Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982).
- Haidar Putra Daulay, *Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2012).
- Hakim Abdul Atangdan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Heny Novita Sari, “Konsep Nilai – Nilai Pendidikan Islam di Kampung Bumi di Pasena Makmur Kecamatan Bawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang”, *skripsi*, Lampung : Program Sarjana strata I STAIN Jura Siwa Metro, 2015.
- Holil Zainul, Kajian Nilai – Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Kitab Nurul Mubin dan Bagaimana Metode Penanamannya Kepada Siswa, Skripsi, (Yogyakarta : Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017).
- I. Mandzur, *Lisan Al-Arab, Juz IX*. (Kairo: Daar al-Hadits, 2003).
- Hasyim Mochamad, “Epistimologi Islam (Bayyani, Burhani, Irfani)”, *Al – Murabbi*.
- Idris Saifullah, Tabrani ZA, “Realita Konsep Pendidikan Humanisme dalam Konteks Pendidikan Islam”, *Jurnal Edukasi*.

- Ijfah Samsuridan dan Hayati Nur, “Kajian Tematik Keputusan – Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Perempuan”, *Millah*, (Vol. 5, No. 2, tahun 2006).
- Imron Rosyadi, *Tarjih Sebagai Metode : Perspektif Ushul Fiqh*”, Ishraqi, Vol. 1, No. 1, tahun 2017.
- Jamaa La, “Kontribusi Muhammadiyah Terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer di Indonesia”, *al – Ihkam*, (Vol. 12, No. 1, tahun 2017).
- Jamal Mulyono dan Aziz Abdul Muhammad, *Metodologi Istibath Muhammadiyah dan NU (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail)*, Vol. 7, No 2, tahun 2013
- Kamal Allamah, Faqih dan Imani. 2005. *Tafsir Nurul Qur’an: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al Qur’an*. Jakarta: Al Huda
- Kamali Hashim Mohammad, *Shari’ah Law: An Introduction*, Oxford: Oneworld Publications, 2008.
- Kartawisastra H.U, *Strategi Klasifikasi Nilai*, ( Jakarta: P3G Depdikbud, 1980).
- Kholil Zainul, “Kajian – kajian nilai Pendidikan Agama Islam dalam Kitab Nurul Mubin dan Bagaimana Metode Penanamannya Kepada Siswa, *Tesis*, (Yogyakarta : Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017).
- Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya, dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme ransendental*, Bandung: Mizan, 2001.
- Ladjito Ahmad, dkk, *Mengembangkan Keilmuan Pendidikan Islam*, (Semarang, IAIN Walisongo, 2010).
- Langgulus Hasan , *Asas – asas Pendidikan Islam*, Jakarta : Pustaka Al – Husna, 1992.
- M Syakirman. Noor, *Pemikiran Pembaharuan Muhammadiyah Refleksi Konseptual Aspek Teologi, Syariah dan Akhlak*, Padang: Baitul Hikmah Press, 2001.

- M. Alfatih Suryadilaga, Dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2005).
- Majdid, Dien M. dan Wahyudi Johan, *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Buku Agenda Musyawarah Nasional Ke-27 Tarjih Muhammadiyah*, 2012, di Universitas Muhammadiyah.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Jilid 3*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2018).
- Maksudin, *Pendidikan Nilai Komprehensif Teori dan Praktik*, Yogyakarta: UNY Press, 2009.
- Miswanto Agus, Zuhron Arofi, *Sejarah Islam dan Kemuhammadiyahan*, Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012.
- Moleong J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).
- Mubarak Zaim, *Membumikan Pendidikan Nilai*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al Kamil*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.
- Mulkhan Munir Abdul, *Masalah-masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: SIPRESS, 2005
- Mulyana Rohmat, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. (Bandun: Alfabeta, 2004).
- Mursalin Supardi, “Akomodasi Budaya Lokal dalam Putusan Tarjih Muhammadiyah”, (Vol. 5 No. 2, tahun 2018).
- Nadhilla Cahyaning Putri Pembayun, *Analisis Nilai – Nilai Pendidikan Karakter Pada Konsep Trikon dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam*, *Skripsi*, Salatiga: Program Strata I IAIN Slatiga, 2018.

- Nakamura Mitsuo, *Agama dan Lingkungan Kultural Indonesia*, kumpulan karangan, terj. M. Darwin, Surakarta: Hapsara, 1983.
- Nashir Haedar, dkk, *Materi Induk Pengkaderan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: BPK Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1994.
- Nashir Haedar, *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2016.
- Nata Abuddin, *Akhlaq Tasawuf*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Nonik Handayani, “Konsep Nilai – Nilai Pendidikan Islam dalam Buku Playing “HOD” Karya Rully Roesli”, *skripsi*, (IAIN Salatiga, 2019).
- Nur Ahmad, “Konsep Nilai – Nilai Pendidikan Karakter dalam Al – Qur’an surah al – Isra”, *skripsi*, (Malang: Program Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*. Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2005.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta.
- Prawiranegara Syafruddin, *Uang dan Bank Ditinjau dari segi Ekonomi dan Agama*, Jakarta: Pustaka Antara.
- Priatna Tedi, *Reaktualisasi Paradigma Pendidikan Islam : Ikhtiar Mewujudkan Pendidikan Bernilai Ilahiah dan Insaniah di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).
- Purwadarminta W.JS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).
- Raden Ahmad Muhajir Ansori, “Strategi Penanaman Nilai – Nilai Pendidikan Islam Pada Peserta Didik”, *Jurnal Pusaka*, (Vol. 8, tahun 2016).
- Rahman Abdul Asmuni, *Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Lembaga Research dan Survey IAIN Sunan Kalijaga, 1985

- Rahman Munawar Budy, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 2006.
- Rihlamalia Novita, “*Analisis Bahasan dan Nilai – Nilai Kependidikan Novel Sang Pemimpi Karya Andrea Hirata*”, *Skripsi*, (Surakarta : Program Strata I Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010).
- Rosyadi Imron, “Pola Penetapan Fatwa Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah”, *Tajdid*, (Vol. 8 No. 2, 2010).
- Rosyidi Syahlan, *Ulama Tarjih, pendidikan Ulama dan pendidikan Al - Islam*, Surakarta : Muhammadiyah University, 1989.
- Salim Agus, “Model Perkaderan Ulama di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah”, *Jurnal Sosialita*, Vol. 11, No. 1, tahun 2019.
- Sari Novita Heny, “Konsep Nilai – Nilai Pendidikan Islam di Kampung Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang”, *skripsi*, Lampung: Program sarjana STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.
- Sarjono, “Nilai – Nilai Dasar Pendidikan Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, (Vol. 2, No. 2, tahun 2005).
- Sirajuddin Zar, *Muhammadiyah di Indonesia 1959-1966 (Perkembangan Keagamaan serta Perannya dalam Gerakan Sosial dan Politiknya)*, Padang: IAIN-Press, 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Sukitman Tri, “Internalisasi Pendidikan Nilai dalam Pembelajaran (Upaya Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter)”, *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar (JPSD)*, (Vol. 2, No. 2, tahun 2016).
- Sulanam, “Rilis Putusan dan Produk Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah”, (Vol. 10, No. 1, tahun 2019).
- Supardi Mursalin, “Akomodasi Budaya Lokal dalam Putusan Tarjih Muhammadiyah”, Vol. 5, No. 2, tahun 2018.

- Suryawati Prasari Dewi, Implementasi Pembelajaran Akidah Akhlak Terhadap Pembentukan Karakter Siswa di MTS Negeri Semanu Gunungkidul, *Jurnal Pendidikan Madrasah*, (Vol. 1, No. 2, tahun 2016).
- Susilo Eko, *Dasar-dasar Pendidikan*, Semarang: Effhar, 2001.
- Sutarjo Adisusilo, J.R, *Pembelajaran Nilai-nilai Karakter Konstruktivisme dan VCT Sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- SW Fathurrahman Oman, *Fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologiis Melalui Pendekatan Usul Fiqh*, Yogyakarta: Laporan Penelitian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Thoha Chabib M., *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fikih Air: Perspektif Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2015.
- Tim Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 3*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Muhammadiyah, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Toha Chabib, dkk, *Metodologi Pengajaran Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999).
- Wijaya Abdi, Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Transformasi Hukum Islam (Fatwa), *Ar – Risalah*, Vol. 19, No. 1, tahun 2016.
- Zain Arifin, Maimun, dan Fuadi Maimun, “Internalisasi Nilai – Nilai Modernitas dalam Gerakan Dakwah Organisasi Muhammadiyah di Aceh”, *Al – Idarah*, (Vol. 1, No. 1, tahun 2017), hlm. 17 – 42

Zakiah Yulianti Qiqi, Rusiana A, *Pendidikan Nilai Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Zudi Masjfuk, *Masāil fiqhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997

<http://www.google.co.id/amp/s/andreyuri.wordpress.com/2009/09/02/analisis-isi-content-analysis/amp/> di akses pada 19-07-2020 jam 10.05



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALINONO  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
Jl. Prof. Hamka (Kampus 2), Ngaliyan, Semarang 50185, Indonesia

Phone : +62 24 7601295  
Fax : +62 24 7615387  
Email : s1.pei@walisongo.ac.id  
Website: <http://fik.walisongo.ac.id>

Nomor : B-2014/Un.10.3/J. /PP.00.09/03/2020 9 Juni 2020  
Lamp. :  
Perihal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi.**

Kepada  
Yth. Bpk. Aang Kunaepi.M.Ag.  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan hasil pembahasan usulan riset skripsi di Jurusan Pendidikan Agama Islam, kami menyetujui rancangan yang akan ditulis oleh:

1. Nama lengkap : Muhammad Ilham Ramadhan
2. NIM : 1603016139
3. Semester ke- : 8
4. Program Studi : S.1 Pendidikan Agama Islam
5. Judul : *Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dalam Buku Himpunan Putusan Tarjih Tahun 2009 Karya Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah.*

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu sebagai dosen pembimbing dalam penulisan skripsi dimaksud. Bapak/Ibu memiliki kewenangan untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi dan perubahan judul yang diperlukan untuk kesempurnaan penulisan hasil riset skripsi tersebut.

Kemudian atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*



A.n. Dekan  
Ketua Jurusan PAI,

*Musthofa*

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Ilhami Ramadhan  
Tempat, Tgl Lahir : Pemalang, 28 Januari 1996  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Jendral Sudirman Timur No. 38  
Taman Pemalang  
No.Handphone : 087700470542  
Email : ilhamiramadhan1@gmail.com

### Riwayat Pendidikan:

SD N 2 Kebondalem	Lulus tahun 2008
SMP Negeri 2 Pemalang	Lulus tahun 2011
Pesantren Islam Al - Irsyad Tengaran	Lulus tahun 2016
UIN Walisongo Semarang	Lulus tahun 2020

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 10 Mei 2020

Muhammad Ilhami Ramadhan

